

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perkara Nomor 137/PUU-XXIII/2025);

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, [REDACTED]

[REDACTED]
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 56 ayat (1), Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) (“UU PDP”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga*

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi (“MK”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU PPP”) yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (“PMK 2/2021”);

- 1.6. Bahwa permohonan Pemohon menguji Pasal 56 ayat (1) UU PDP, Pasal 56 ayat (2), Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP yang berbunyi :

Pasal 56 ayat (1) UU PDP

“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah

hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.”

Pasal 56 ayat (2) UU PDP

“Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 56 ayat (3) UU PDP

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, dan bersifat mengikat.”

Pasal 56 ayat (4) UU PDP

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.”

terhadap UUD 1945 :

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar.”

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945

“Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

Pasal 11 ayat (2) UUD 1945

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas

rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. badan hukum publik atau privat;*
 - d. lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
 - “a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa setiap warga negara Indonesia adalah diri pribadi yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Perlindungan diri pribadi sebagaimana di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 adalah termasuk terhadap perlindungan Data Pribadi. Hal ini telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi :

*“... Masifnya penyebaran data karena kemudahan akses telekomunikasi dan komunikasi baik melalui interaksi dunia siber maupun dalam interaksi dunia nyata melahirkan **isu mengenai pentingnya menjaga privasi individu yang merupakan hak atas perlindungan diri pribadi yang dilindungi oleh UUD NRI Tahun 1945**. Dalam kaitan ini, perlindungan data pribadi menjadi hal yang krusial dan fundamental sebagai isu global yang dikhawatirkan oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, **kehadiran negara dalam mengatur perlindungan data pribadi menjadi sebuah keniscayaan untuk menjaga keamanan informasi sensitif individu dan mencegah penyalahgunaan data**.*

*Dalam era digital, data pribadi menjadi semakin rentan dengan tindakan pencurian, kebocoran, dan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang kuat dan dapat memastikan keamanan serta privasi individu dalam penggunaan teknologi digital, maka **perlindungan data pribadi tidak dapat dilihat hanya sebagai isu dalam tataran teknis, namun juga mencakup pengaturan dalam ranah tertib hukum sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia**. Terlebih, berbagai sektor kehidupan telah memanfaatkan sistem teknologi informasi, seperti penyelenggaraan electronic commerce (e-commerce) dalam sektor perdagangan/bisnis, electronic education (education) dalam bidang pendidikan, electronic health (e-health) dalam bidang kesehatan, electronic government (e-government) dalam bidang pemerintahan, serta teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang lainnya [vide Penjelasan Umum UU 27/2022]. Oleh karenanya, **perlindungan data pribadi merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keamanannya oleh negara**.” (vide Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024 halaman 150-152)*

- 2.5. Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas, maka dapat dikatakan, Data Pribadi bersifat sangat vital dalam kehidupan warga negara, dengan demikian jika hendak dilakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum negara Republik Indonesia harus berdasarkan landasan hukum yang tepat dengan memperhatikan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semata – mata untuk melindungi hak asasi yang mendasar sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.6. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-3**) yang merupakan Subjek Data Pribadi yang hak-nya diakui sebagaimana dalam UU PDP. Pemohon berprofesi sebagai dosen ilmu hukum sekaligus advokat yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap aspek perlindungan Data Pribadi, sehingga Pemohon dapat dikatakan sekaligus sebagai praktisi perlindungan Data Pribadi. Hal ini juga dilatarbelakangi bahwa Pemohon adalah pendiri perusahaan TI (**Bukti P-4**) dan pernah menjadi tenaga ahli tata kelola TI (**Bukti P-5**);
- 2.7. Bahwa Pemohon juga pernah mengikuti pelatihan mengenai audit internal ISO 27001 (**Bukti P-6**), sehingga Pemohon memiliki kesadaran (*awareness*) mengenai pentingnya perlindungan Data Pribadi. Pemohon juga sedang meneliti mengenai Kecerdasan Buatan/*Artificial Intelligence* (AI) termasuk mempelajari *deontic logic* untuk memahami model norma hukum dan AI. Pemohon juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pendekatan interdisipliner antara hukum, logika, dan AI (**Bukti P-7**). Sebagai advokat Pemohon juga aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi (**Bukti P-8**). Pemohon melakukan penelitian dan edukasi atas inisiatif pribadi tanpa dukungan Pemerintah, dan Pemohon berharap Pemerintah peduli terhadap rakyat dan menghargai inisiatif rakyat secara khusus dosen yang senantiasa meneliti untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai dosen berjuang untuk melindungi rakyat, Pemerintah justru "menggadaikan" Data Pribadi rakyat. Berdasarkan hal tersebut, UUD 1945 mengakui Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang kekuasaan sekaligus pengingat bagi kekuasaan. Pemerintah perlu senantiasa diingatkan bahwa Data Pribadi Pemohon adalah milik Pemohon dan Data Pribadi rakyat adalah milik rakyat bukan milik Pemerintah. Pemohon menyadari banyak sekali Data Pribadi Pemohon yang dikuasai oleh negara bahkan negara dapat menguasai Data Pribadi Pemohon tanpa perlu persetujuan dari Pemohon. Berdasarkan bukti – bukti tersebut, maka dapat dikatakan Pemohon memiliki *concern* yang sangat tinggi terhadap isu perlindungan Data Pribadi dan Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi memiliki *awareness* dan kepentingan yang sangat tinggi dalam melindungi Data Pribadi Pemohon;
- 2.8. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah menyatakan pada pokoknya warga negara Indonesia yang aktivitas kesehariannya tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi yang terpaut dengan Data Pribadi baik dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik yang dimiliki dan melekat pada dirinya dan Data Pribadi tersebut ternyata dikelola oleh pengendali data dan prosesor data dan juga memiliki Data Pribadi yang tentunya akan diproses oleh institusi negara baik untuk keperluan administrasi kependudukan maupun pelayanan publik memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU PDP (*vide Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024* halaman 145-147). Berdasarkan alasan hukum

tersebut, sudah seharusnya Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang Data Pribadinya juga diproses oleh institusi negara juga memiliki kedudukan hukum yang sama;

- 2.9. Bahwa permasalahan yang terjadi didasari kepada kesepakatan Indonesia – Amerika yang di dalamnya termasuk berkaitan dengan permasalahan transfer Data Pribadi ke wilayah Amerika Serikat, sebagaimana dinyatakan :

*“Indonesia has committed to address barriers impacting digital trade, services, and investment. **Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States**”*

(sumber : <https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/2025/07/joint-statement-on-framework-for-united-states-indonesia-agreement-on-reciprocal-trade/> diakses pada 29 Juli 2025 pukul 11:53 WIB) (**Bukti P-9**)

Kesepakatan tersebut menimbulkan kegaduhan luar biasa di masyarakat khususnya klausul *“Indonesia will provide certainty regarding the ability to transfer personal data out of its territory to the United States”* karena seolah Data Pribadi rakyat Indonesia sebagai objek eksploitasi untuk Amerika tanpa ada mekanisme persetujuan dari rakyat. Adanya kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa akan ada suatu bentuk perjanjian internasional yang melandasi dan akan menentukan nasib rakyat;

- 2.10. Bahwa persoalan perjanjian internasional pernah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018** bahwa di dalamnya juga mencakup aspek hukum tata negara. Dengan demikian, karena Pemohon juga berlatarbelakang keilmuan hukum tata negara di tambah dengan latar belakang lainnya menyebabkan rasa tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk mengurai persoalan konstitusional dalam permasalahan ini yang semata – mata untuk melindungi rakyat Indonesia yang secara otomatis juga berarti melindungi Pemohon;
- 2.11. Bahwa akibat dari kesepakatan Indonesia – Amerika tersebut menyebabkan tafsir terhadap Pasal 56 UU PDP yang mengatur mengenai transfer Data Pribadi ke luar wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP menjadi sangat kritis. Ketika norma pasal *a quo* ditafsirkan secara salah maka dapat berdampak sangat signifikan yaitu kerugian hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jika Data Pribadi sudah bocor maka meningkatkan resiko sangat tinggi kepada Subjek Data Pribadi. Data Pribadi adalah milik rakyat, jika Data Pribadi dikuasai negara lain akibat presiden memberikannya secara sepihak, maka hal tersebut bentuk dari pelanggaran kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD

1945. Maka dari itu, seharusnya kesepakatan Indonesia – Amerika yang terkait dengan transfer Data Pribadi dikategorikan sebagai kesepakatan yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.12. Bahwa isu mengenai Data Pribadi, secara khusus di era AI, menjadi topik paling panas yang selalu diperdebatkan di tingkat global. Permasalahan Data Pribadi dan AI memiliki dampak yang luar biasa kepada umat manusia apabila kita salah dalam menyikapinya. Maka dari itu, wajar negara – negara lain sangat hati – hati terhadap isu ini. Persoalan antara AI dan Data Pribadi ini juga sudah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dinyatakan :

*“Dari segi transfer data lintas batas seperti **kecerdasan buatan**, **blockchain**, dan jaringan berkecepatan tinggi berpotensi **mengubah cara data ditransfer antar negara**, serta meningkatkan kecepatan, keamanan, dan efisiensi. Selain itu, globalisasi ekonomi membuat teknologi menjadi faktor pendorong utama yang memungkinkan integrasi pasar yang lebih luas dan peningkatan perdagangan internasional. Perkembangan teknologi lintas batas tersebut **menghadirkan tantangan baru seperti masalah privasi data, keamanan siber, dan kebutuhan untuk harmonisasi regulasi antar negara.**” (vide Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024 halaman 150)*

Selain itu, di dalam regulasi internasional seperti *European Union Artificial Intelligence Act 2024* (EU AI Act) isu mengenai Data Pribadi juga merupakan isu pokok terutama ketika berkaitan dengan *High-Risk AI*. Persoalan AI yang berimplikasi kepada bagaimana negara berdaulat terhadap data juga didasari kepada penelitian akademis yang berjudul *“Digital Sovereignty + Artificial Intelligence”* yang ditulis oleh Andrew Keanu Woods sebagai bab di buku berjudul : *“Data Sovereignty : From The Digital Silk Road To The Return Of The State”* editor Anupam Chander dan Haochen Sun terbitan Oxford University Press tahun 2023 (**Bukti P-16**) yang menyatakan : *“AI will amplify several trends in how sovereigns assert control over the digital world.”* (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 130). Berdasarkan alasan tersebut, maka permasalahan Data Pribadi harus juga dilihat dalam perspektif perkembangan AI dan kedaulatan rakyat;

- 2.13. Bahwa di sisi lain, belakangan ini, Data Pribadi rakyat yang dikuasai Pemerintah seperti data kependudukan justru bocor, sebagaimana dalam berita yang berjudul *“Kemendagri Investigasi Dugaan Kebocoran 337 Juta Data Dukcapil”* :

(sumber : <https://www.kompas.id/artikel/337-juta-data-dukcapil-diduga-bocor> diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 21:14 WIB);

Namun, sayangnya terkadang respon pejabat Pemerintah seolah Data Pribadi yang bocor tidak dianggap penting karena dianalogikan diri pribadi pejabat yang sudah terkenal yang data pribadinya mudah didapat di internet dan mencari pembenaran bahwa data yang bocor bukan rahasia. Padahal kasihan rakyat ketika data pribadinya bocor dapat disalahgunakan, misalkan di berita berjudul : *“Buruh Jahit Lepas Ditagih Pajak atas Transaksi Rp2,9 Miliar, Ternyata NIK-nya Disalahgunakan”*;

(sumber : <https://regional.kompas.com/read/2025/08/09/090132978/buruh-jahit-lepas-ditagih-pajak-atas-transaksi-rp-29-miliar-ternyata-nik?page=all> diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 21:22 WIB) (**Bukti P-17**);

Berita ini sangat membingungkan, Pemerintah tidak bisa menjaga Data Pribadi rakyatnya, kemudian Pemerintah mencari pembenaran dan ketika terjadi penyalahgunaan, Pemerintah juga yang salah menggunakan data. Jika kita lihat berita lainnya memang Pemerintah sangat rentan diserang *hacker*, misalkan Pusat Data Nasional yang jebol, sebagaimana dalam berita berjudul : *“Fakta-fakta Kebocoran Data PDNS, Dalang hingga Jumlah Tebusan”*

(sumber : <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240624122531-185-1113359/fakta-fakta-kebocoran-data-pdns-dalang-hingga-jumlah-tebusan> diakses pada 12 Agustus 2025 pukul 21:32 WIB) (**Bukti P-22**);

Sesungguhnya dari berita – berita yang ada dapat dikatakan Pemohon sudah mengalami kerugian karena mungkin saja satu dari ratusan juta data yang bocor termasuk Data Pribadi Pemohon yang dikuasai Pemerintah yang seharusnya dijaga. Logika sederhananya : Data Pribadi yang masih berada dalam pusat data yang berada di wilayah Indonesia saja Pemerintah tidak bisa menjaganya dengan baik, lalu bagaimana mendalilkan bahwa Pemerintah dapat menjaga Data Pribadi rakyatnya yang berada di luar negeri? Anehnya, setelah melihat berita seperti Pemerintah yang sering kebocoran dan seolah Pemerintah tidak memiliki *awareness* pentingnya Data Pribadi, Pemohon justru berfikir jangan – jangan Data Pribadi Pemohon lebih aman di perusahaan teknologi swasta dibandingkan Pemerintah;

- 2.14. Bahwa perlu diketahui semakin tinggi perkembangan teknologi menjadikan resiko terhadap keamanan Data Pribadi semakin tinggi, sehingga seharusnya *awareness* Pemerintah semakin tinggi dan menjadikan malu atau meminta maaf jika Data Pribadi rakyat bocor, bukan justru selalu beralasan mencari pembenaran. Justru akibat kelalaian Pemerintah selama ini yang membuat Pemohon khawatir. Melihat perkembangan AI yang seperti pedang bermata

dua membuat rasa khawatir semakin tinggi. Jika dihubungkan dengan **Bukti P-9** dan kenyataan bahwa Amerika adalah negara pengembang AI (**Bukti P-18**), maka menjadikan adanya resiko tersendiri yang harus menjadi perhatian khusus. Untuk mengantisipasi resiko tersebut, maka pendekatan utama dalam permasalahan perlindungan Data Pribadi adalah pendekatan preventif karena jika sudah terjadi permasalahan, misalkan seperti Data Pribadi yang bocor atau penyalahgunaan, dapat memiliki dampak yang bersifat *multiplier*. Berdasarkan hal tersebut, untuk melihat sifat dari kerugian konstitusional terhadap Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP dikaitkan dengan sifat kerugian konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 tidak harus menunggu sampai terjadinya kerugian aktual. Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi (**Bukti P-3**), secara *notoire feiten notorious*, bahkan hanya dengan mengajukan permohonan ini, terbukti dengan sendirinya bahwa Data Pribadi Pemohon dikuasai oleh negara;

- 2.15. Bahwa Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 mentautkan perlindungan diri pribadi dengan “ancaman ketakutan” dan kekhawatiran perasaan takut Pemohon bukan hanya berasal dari imajinasi Pemohon semata, tetapi berdasarkan fakta – fakta yang terjadi di Indonesia dan negara lain, serta kekhawatiran akan perkembangan teknologi yang dapat merugikan masyarakat yang kesemuanya didasari kepada penelitian – penelitian akademis. Dengan demikian, berdasarkan penalaran yang wajar, jika Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP salah ditafsirkan berpotensi menyebabkan kerugian konstitusional terhadap Pemohon;

Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.16. Bahwa hubungan *causa verband* antara norma pasal yang diuji dengan kerugian konstitusional Pemohon adalah ruang lingkup kesepakatan antara Indonesia – Amerika sangat bias. Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP yang mengatur kesepakatan tersebut juga bersifat sangat bias karena tidak jelas siapa yang berkewajiban memastikan kesetaraan negara tujuan dalam perlindungan Data Pribadi. Kemudian, tidak jelas siapa yang berwenang menentukan bahwa negara satu lebih tinggi atau lebih rendah dari negara lainnya. Lalu, persetujuan Subjek Data Pribadi adalah asas yang paling mendasar dalam perlindungan Data Pribadi, sehingga tidak akan bisa dilepaskan dari arti kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kemudian, pertanyaan yang muncul : di mana manifestasi persetujuan Pemohon sebagai rakyat sekaligus sebagai Subjek Data Pribadi di tempatkan dalam kerja sama internasional yang melibatkan transfer Data Pribadi ke negara lain?;

- 2.17. Bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apa jaminan terhadap rakyat bahwa Pemerintah sebagai penguasa utama Data Pribadi rakyat tidak akan membocorkan Data Pribadi rakyat kepada negara lain? Pasal 56 UU PDP sama sekali tidak menjawab hal tersebut dan tidak menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pemilik kedaulatan Data Pribadi yang sejati. Seolah – olah persoalan transfer Data Pribadi hanya dianggap sebagai persoalan teknis atau aspek dagang yang tidak berdampak jauh pada kehidupan rakyat;
- 2.18. Bahwa hal ini menjadikan jika Pemerintah menafsirkan secara sepihak makna Pasal 56 UU PDP dapat berakibat kepada potensi kerugian konstitusional yang meluas dan mendasar terhadap rakyat Indonesia termasuk Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.19. Bahwa harapan Pemohon adalah Pemerintah / Presiden konsisten terhadap pengakuan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, maka Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 harus diterapkan terhadap Pasal 56 UU PDP. Hal ini dikarenakan hal yang paling prinsipil dalam perlindungan Data Pribadi adalah persetujuan Subjek Data Pribadi, dengan demikian harus terdapat representasi dari persetujuan rakyat apabila Pemerintah hendak melakukan transfer Data Pribadi ke negara lain. Dengan adanya mekanisme tersebut, Pemohon berharap setidaknya ada perlindungan lebih terhadap hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sesuai semangat dalam Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024;

3. ALASAN PERMOHONAN

Persetujuan Subjek Data Pribadi Dan *Adequacy Decision*

- 3.1. Bahwa untuk mengurai permohonan ini, pertama kita akan membuat dahulu permodelan normanya sehingga kita mendapatkan batasan definisi dan prinsip yang dibutuhkan sebagai acuan kerangka teoritis tentang transfer data lintas yurisdiksi untuk kemudian mengurai pertentangan konstitusionalnya sebagai norma abstrak. Definisi merujuk kepada fakta atomik atau proposisi yang dimungkinkan dalam kenyataan. Penentuan fakta atomik juga didasari pada UU PDP itu sendiri;
- 3.2. Bahwa karena norma yang diuji adalah Pasal 56 UU PDP, maka konsep yang akan digali adalah konsep "*Persetujuan Subjek Data Pribadi*" dan konsep "*Adequacy Decision*" atau keputusan kesetaraan perlindungan Data Pribadi. Konsep tersebut kemudian akan dipertautkan dengan konsep "*Kedaulatan Rakyat*" sehingga kita dapat memahami apa yang dimaksud dengan

“*Kedaulatan Data*”. Sebelum memulai, kita harus memahami dulu bahwa pengertian “*data*” itu sendiri sesungguhnya sudah merujuk kepada suatu fakta atomik. Kemudian, karena melekat kepada “*pribadi*” maka Data Pribadi merupakan fakta atomik yang merujuk kepada subjek hukum tertentu. Fakta yang didalamnya terdapat informasi tentang kucing yang sedang makan di pinggir sungai bukan merupakan Data Pribadi, sedangkan fakta yang didalamnya terdapat informasi tentang Rega Felix yang sedang merenung di pinggir sungai adalah Data Pribadi. Apabila seseorang hendak mendapatkan informasi tentang Rega Felix yang sedang merenung di pinggir sungai, maka terjadi proses perolehan Data Pribadi oleh selain Subjek Data Pribadi. Dalam konteks masyarakat yang telah mengenal hukum terdapat definisi bagaimana Data Pribadi dapat diperoleh, yang terdiri dari :

Definisi (i) : “*terdapat Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu.*”;

Definisi (ii) : “*terdapat Data Pribadi yang diperoleh karena hukum.*”;

Contoh (i) : sebuah bank meminta KTP, *email*, nomor *handphone*, dan *biometric* dari Pemohon memerlukan persetujuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi;

Contoh (ii) : ketika Pemohon lahir di dunia Data Pribadi Pemohon dicatat oleh dinas kependudukan, atau data transaksi Pemohon dapat diminta oleh petugas pajak tanpa persetujuan dari Pemohon, atau bahkan negara dapat mencatat peristiwa tertentu yang terdapat Pemohon sebagai *rigid designator* adalah termasuk Data Pribadi Pemohon yang diperoleh tanpa persetujuan Pemohon namun demi kepentingan hukum. Umumnya Data Pribadi yang diperoleh karena hukum adalah data yang berkaitan dengan kepentingan publik atau yang pada prinsipnya adalah publik. Ketika Pemohon merenung di pinggir sungai yang bukan milik Pemohon (publik), maka tiada larangan secara hukum untuk mendapatkan informasi terhadap Pemohon. Pemohon sebagai objek adalah informasi milik publik dalam aprehensi subjek lainnya;

- 3.3. Bahwa timbul pertanyaan : apakah Data Pribadi yang diperoleh karena hukum pada hakikatnya adalah tanpa persetujuan? Pada prinsipnya adalah tetap dengan persetujuan karena harus tetap berdasarkan hukum. Misalkan petugas pajak mengambil Data Pribadi dalam rangka penegakan hukum pajak. Hal ini dapat dilakukan karena pada prinsipnya pajak adalah harus berdasarkan persetujuan sesuai dengan prinsip “*no taxation without representation*”. Bahkan, pihak ketiga non-negara juga mungkin untuk meminta Data Pribadi tanpa persetujuan pemilik Data Pribadi sepanjang memiliki *legitimate interest* untuk hal tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa *legitimate interest* harus dilakukan sesuai hukum (*lawful basis*), misalkan untuk kepentingan penegakan hukum, aktivitas jurnalisme, hingga penelitian sebagai fondasi dari masyarakat

demokratis. Namun, meskipun didapat dari ruang publik, tidak diperbolehkan foto Pemohon sedang merenung di pinggir sungai digunakan untuk iklan obat batuk tanpa persetujuan dari Pemohon. Sebagai komparasi pengantar dapat lihat paragraf 47 pembukaan Regulation (Eu) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (“EU GDPR”) (**Bukti P-10**);

- 3.4. Bahwa berdasarkan norma tersebut, maka definisi (i) dan (ii) dapat dikatakan valid dalam kenyataan. Kemudian, dari cara perolehan Data Pribadi kita juga dapat kaitkan dengan kategorisasi Data Pribadi, termasuk memungkinkan terdapatnya *special categories* yang perlakuannya bersifat khusus. Bahwa dari kategori di atas, maka jika dikaitkan dengan makna persetujuan Subjek Data Pribadi dapat dikatakan persetujuan Subjek Data Pribadi terdiri dari :

Definisi (iii) : “*terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi secara umum (persetujuan umum/general consent).*”

Definisi (iv) : “*terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi secara tertentu (persetujuan tertentu/particular consent).*”;

- 3.5. Bahwa secara pengertian, *general consent* adalah persetujuan umum terhadap penggunaan Data Pribadi untuk kepentingan tertentu baik yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu atau karena hukum. Timbul pertanyaan, mengapa Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu termasuk dalam persetujuan Subjek Data Pribadi secara umum (*general consent*)? Hal ini dikarenakan A untuk mendapatkan data pribadi B harus sah secara hukum meskipun telah mendapatkan persetujuan, dan untuk dapat dinyatakan sah secara hukum, maka suatu hukum yang berlaku harus terdapat kesepakatan secara umum (*lawfulness*). Sedangkan, *particular consent* adalah suatu persetujuan atas peristiwa pemberian Data Pribadi secara konkrit. Contoh : A mendapatkan Data Pribadi dari B adalah berdasarkan *particular consent*;

- 3.6. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan terdapat :

Prinsip 1 : “*di dalam persetujuan umum mencakup persetujuan tertentu.*”

Makna ini *corollary* dengan :

Prinsip 2 : “*keberadaan persetujuan umum tidak menegasikan keberadaan persetujuan tertentu.*”;

- 3.7. Bahwa untuk mempermudah ilustrasikan contoh berikut : untuk memperoleh Data Pribadi kependudukan, negara tidak perlu memperoleh persetujuan dari Subjek Data Pribadi karena bersumber dari kewajiban hukum. Namun, penggunaan data kependudukan bisa disalahgunakan oleh pihak lain (**Bukti P-17**), maka tetap harus dijaga. Misalkan KTP Pemohon diminta oleh sebuah bank, maka bank tetap harus menerima *particular consent* dari Pemohon. *General consent* adalah peraturan yang mewajibkan Pengendali Data Pribadi untuk melindungi Data Pribadi Pemohon (misal : UU PDP), kemudian norma tersebut dijawantahkan dengan sertifikasi ISO 27001 yang salah satu klausulnya mewajibkan meminta persetujuan dari Pemohon. Dinas kependudukan juga adalah Pengendali Data Pribadi Pemohon, maka juga diwajibkan untuk sertifikasi ISO 27001. Kemudian, dalam rangka menjalankan prinsip kehati-hatian, bank perlu melakukan verifikasi data KTP Pemohon kepada dinas kependudukan. Karena bank hendak mengakses Data Pribadi melalui dinas kependudukan untuk proses verifikasi, maka diterapkan prinsip kesetaraan (*adequacy*), sehingga hanya bank yang telah bersertifikat ISO 27001 yang dapat melakukan verifikasi kepada dinas kependudukan. Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka meskipun telah ada *general consent* yang mewajibkan perlindungan Data Pribadi, tetapi jika bank hendak memperoleh KTP Pemohon tetap wajib memerlukan persetujuan Pemohon. Ketika bank sudah memiliki sertifikat ISO 27001 tidak menjadikan kewajibannya untuk meminta *particular consent* menjadi hilang;
- 3.8. Bahwa dari contoh tersebut kita dapat melihat hubungan antara *general consent* dan *particular consent*. Selain itu, sesungguhnya kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang prinsip *adequacy* atau kesetaraan perlindungan Data Pribadi. Pengertian *adequacy* secara sederhana yaitu : “*saya sudah menjaga data ini secara baik, sehingga jika anda ingin mendapatkan data ini, maka anda juga harus memperlakukannya secara baik*”. Prinsip ini merupakan *general consent* yang mewajibkan dua pihak yang mengendalikan/memproses data tersebut untuk melindungi Subjek Data Pribadi. Dengan adanya hal tersebut, Subjek Data Pribadi merasa aman karena dengan kesetaraan, penegakan hukum dapat dilakukan terhadap keduanya. Dari contoh sebelumnya, terlihat bahwa dinas kependudukan mendapatkan Data Pribadi Pemohon berdasarkan *general consent* berupa UU Administrasi Kependudukan, sedangkan bank mendapatkan Data Pribadi Pemohon berdasarkan *particular consent*. Kemudian, hubungan keduanya diatur berdasarkan *general consent* (UU PDP) yang mewajibkan kedua belah pihak untuk sama – sama menerapkan standar ISO 27001;
- 3.9. Bahwa contoh di atas dapat dibayangkan ketika terdapat satu regulasi dalam satu wilayah yurisdiksi. Sekarang kita akan masuk kepada Pasal 56 ayat (1) UU PDP yang memungkinkan terjadinya transfer data lebih dari 1 wilayah yurisdiksi. Sebagai contoh kita menggunakan aplikasi *WhatsApp*, *Google*

Maps, ChatGPT, Xiaomi Health, Line, atau apapun itu, maka Data Pribadi kita kemungkinan besar berpindah dari satu yurisdiksi kepada yurisdiksi lainnya. Sehingga, mungkin saja persetujuan dilakukan di dalam wilayah yurisdiksi tertentu, sedangkan penggunaannya dilakukan di luar wilayah tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka melalui Pasal 56 ayat (1) UU PDP, persetujuan Subjek Data Pribadi secara tertentu (iv) dapat terbagi menjadi :

Definisi (v) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan.”

Definisi (vi) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan.”

- 3.10. Bahwa dari definisi (vi), apabila kita merujuk kepada Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP, maka kemudian definisi (vi) dapat terbagi menjadi :

Definisi (vii) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan yang memiliki kesetaraan perlindungan Data Pribadi.”

Definisi (viii) : “terdapat persetujuan Subjek Data Pribadi yang terjadi dan digunakan di luar wilayah yurisdiksi negara tempat terjadinya persetujuan yang tidak memiliki kesetaraan perlindungan Data Pribadi.”;

- 3.11. Bahwa perlu diketahui, jika terdapat berita yang menyatakan selama ini Data Pribadi warga negara Indonesia juga telah “bocor” ke Amerika, misalkan melalui *WhatsApp, Google*, atau lain sebagainya, maka kita sedang membahas mengenai Data Pribadi dalam definisi (vi). Hal tersebut memang sudah dilaksanakan bahkan bukan hanya ke Amerika, mungkin saja ke negara lain seperti China. Sebagai contoh : Pemohon menggunakan *Xiaomi Smartwatch* untuk menghitung tingkat kesehatan Pemohon misalkan detak jantung selama olah raga trekking. Maka, Data Pribadi berupa data kesehatan jantung mungkin akan terkirim ke China sebagai negara produsen *Xiaomi*, sedangkan jalur trekking Pemohon karena terhubung kepada *Google Maps*, mungkin saja akan terkirim ke Amerika sebagai negara produsen *Google Maps*. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Pemohon secara sadar mengunduh aplikasinya dan memberikan persetujuan penggunaan layanan (SCC), sehingga Pemohon menerima manfaat layanan dari aplikasi yang digunakan dengan *trade-off* Data Pribadi Pemohon dimiliki oleh mereka;

- 3.12. Bahwa sampai dengan saat ini, hal tersebut telah berjalan tanpa ada kesepakatan mengenai transfer data seperti yang saat ini dikhawatirkan masyarakat setelah kesepakatan Indonesia - Amerika, lalu apa yang menjadi isu? Isu yang terjadi adalah selama ini persetujuan penggunaan layanan

dilakukan baik secara *business to business* (B2B) atau *business to customer* (B2C). Ketika saat ini yang menginisiasi adalah antar Pemerintah (G2G), maka isu semakin “liar”, karena timbul pertanyaan : apakah maksudnya adalah untuk memperkuat hubungan komersial yang selama ini sudah berjalan (B2B/B2C) atau justru ada agenda tertentu yang melampaui hubungan komersial? Misalkan adanya “*invisible handshake*” sebagaimana dinyatakan Michael Birnhack dan Niva Elkin-Koren : “*Whether the Big Brother we distrust is government and its agencies, or multinational corporations, the emerging collaboration between the two in the online environment produces the ultimate threat*” (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 23) (**Bukti P-16**). Mengapa isu ini liar? Hipotesisnya adalah : 1) Data Pribadi tidak terbatas pada Data Pribadi yang diperoleh berdasarkan persetujuan tertentu saja (i), tetapi mencakup Data Pribadi yang diperoleh karena hukum (ii); dan : 2) selama ini hubungan transfer data secara B2B/B2C juga sudah berjalan dan tetap tunduk kepada UU PDP baik terhadap Amerika, China, atau negara apapun;

- 3.13. Bahwa kekhawatiran kepada hipotesis 1) adalah jika Data Pribadi mencakup kepada definisi (ii), maka bagaimana keamanan mengenai data kependudukan, data perpajakan, data pertanahan, data transaksi, dan lain sebagainya yang di dalamnya melekat Data Pribadi sedangkan Pemerintah tidak pernah meminta persetujuan dari rakyat untuk memperolehnya? Sebagai contoh sekarang lagi berkembang isu transaksi *payment ID* terkait keamanan Data Pribadi. Pertanyaannya, apakah transfer Data Pribadi seperti definisi (ii) tidak pernah dilaksanakan? Menurut Pemohon tidak juga, karena adanya hubungan diplomasi antar negara yang memungkinkan pertukaran informasi. Misalkan terdapat DPO/buron dari Indonesia ke luar negeri, maka mungkin saja terdapat pertukaran informasi yang di dalamnya melekat Data Pribadi. Prosedur APU-PPT juga memungkinkan pertukaran informasi Data Pribadi dilakukan. Dalam konteks Amerika, pelaksanaan regulasi section 702 FISA sebagai dasar surveilans intelejen Amerika juga menjadi perdebatan yang sengit terhadap perlindungan Data Pribadi (**Bukti P-19**). Berdasarkan hal tersebut, kemudian sejauh apa dampak dari kesepakatan Amerika dan Indonesia terkait transfer Data Pribadi? Kemudian, kekhawatiran terhadap hipotesis 2) adalah misalkan selama ini *WhatsApp*, *Google*, dan lain sebagainya juga sudah mendapatkan Data Pribadi dari warga Indonesia berdasarkan persetujuan pengguna layanan, lalu apakah ternyata transfer data tersebut justru bermasalah sehingga diperlukan inisiasi pemerintah untuk membuka halangan Data Pribadi kepada Amerika? Selama ini hubungan B2B/B2C bersifat resiprokal secara langsung yaitu dalam bentuk penggunaan layanan. Sedangkan, dengan adanya inisiasi Pemerintah, memunculkan pertanyaan : apa dampak resiprokal tambahan yang akan diterima warga Indonesia? Kekhawatiran ini kemudian dapat memicu isu apakah inisiasi Pemerintah ini kemudian berdampak kepada keterbukaan akses Data Pribadi warga negara Indonesia untuk menjadi *data sets* bagi *artificial intelligence* (AI)

dalam agenda AI-Race Amerika? Kemudian, pertanyaan lanjutannya, andai terjadi hal tersebut apakah ada jaminan keamanan terhadap rakyat Indonesia? Bagaimana jika AI dapat menggunakan Data Pribadi untuk keperluan di luar kontrol Pemerintah (*unforeseeable misuse*)? Misalkan melampaui batas operasi intelegensi konvensional. Penggunaan AI sebagai instrumen perang/intelejen bukan alat tabu lagi. Hal ini sebagaimana dalam penelitian *Anthony King* berjudul : “*Digital Targeting : Artificial Intelligence, Data, and Military Intelligence*” (**Bukti P-11**). Pertanyaan kepada Pemerintah adalah apakah Pemerintah Indonesia memiliki perangkat teknologi, kapasitas, dan parameter untuk mengukur bahwa Data Pribadi yang ditransfer dan digunakan masih dalam kategori “*reasonably foreseeable misuse*”? Permasalahan ini juga dibahas serius di berbagai negara sebagaimana dalam penelitian akademis dalam **Bukti P-16**;

- 3.14. Bahwa perlu diketahui, setelah perang dunia ke-2, sifat dari perang berubah dari perang konvensional kepada perang deterensi melalui penguasaan ilmu pengetahuan. Perang dingin menciptakan *space-race* dan *space-race* masih terus berlangsung sampai sekarang. Era informasi menciptakan perlombaan baru yaitu *artificial intelligence-race*. AI membutuhkan data yang sangat besar, bahkan dianggap sebagai “*new oil*” (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 264) (**Bukti P-16**). Penguasaan *data sets* sebagai bahan training AI akan sangat mempengaruhi kemenangan AI-race. Implikasi dari kepenguasaan data adalah sistem AI tersebut akan memiliki kemampuan yang unggul. Berdasarkan hal tersebut, maka *data dominance* sangat mempengaruhi bentuk dari perang modern. Hal ini dinyatakan dalam artikel yang ditulis oleh Claudia Gilbert berjudul : “*Data Dominance in Modern Warfare The Crucial Role of AI and Data Analytics*” sebagaimana dalam :

(sumber : <https://theforge.defence.gov.au/article/data-dominance-modern-warfare-crucial-role-ai-and-data-analytics> diakses pada 27 Juli 2025 Pukul 17:55 WIB) (**Bukti P-12**)

Penggunaan Data Pribadi dikaitkan dengan intelegensi suatu negara menjadi isu yang teramat sentral di dunia. Dalam konteks Amerika, isu ini berkaitan dengan kebijakan Amerika melalui Section 702 dari *Foreign Intelligence Surveillance Act* (FISA) yang mengatur mengenai prosedur untuk menarget orang tertentu di luar Amerika Serikat. Isu ini menjadi sentral debat antara Uni Eropa dengan Amerika. Antara Uni Eropa dengan Amerika telah melakukan *atlantic data transfer* di bawah suatu perjanjian internasional yang bernama *EU – US Privacy Shield* yang ditetapkan pada 2016 (**Bukti P-13**). *EU – US Privacy Shield* memang bersifat komersial untuk memperlancar arus data ke Amerika, namun Uni Eropa khawatir terhadap keamanan pribadi rakyatnya khususnya akses Pemerintah AS terhadap Data Pribadi warganya. Kekhawatiran tersebut memuncak hingga *EU – US Privacy Shield* dibatalkan

oleh *European Union Court Of Justice* pada 2020 melalui putusan Nomor C:311/18 (**EU:C:311/18**) atau sering disebut dengan Schrems II (**Bukti P-19**) yang menyatakan :

“Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-US Privacy Shield is invalid.”

- 3.15. Bahwa salah satu temuan dari *EU Court Of Justice* adalah permasalahan otoritas publik dalam mengakses dan menggunakan Data Pribadi, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya :

Paragraf 185 EU:C:311/18

*“In those circumstances, the limitations on the protection of personal data arising from the **domestic law of the United States on the access and use by US public authorities of such data transferred from the European Union to the United States**, which the Commission assessed in the Privacy Shield Decision, are **not circumscribed in a way that satisfies requirements** that are essentially equivalent to those required, under EU law, by the second sentence of Article 52(1) of the Charter” (**Bukti P-19**)*

Di mana salah satu regulasi yang dipermasalahkan adalah *section 702 FISA*, sebagaimana dinyatakan :

Paragraf 181 EU:C:311/18

*“According to the **findings in the Privacy Shield Decision, the implementation of the surveillance programmes based on Section 702 of the FISA** is, indeed, subject to the requirements of PPD-28. However, although the Commission stated, in recitals 69 and 77 of the Privacy Shield Decision, that such requirements are binding on the US intelligence authorities, the US Government has accepted, in reply to a question put by the Court, that **PPD-28 does not grant data subjects actionable rights before the courts against the US authorities**. Therefore, the Privacy Shield Decision cannot ensure a level of protection essentially equivalent to that arising from the Charter, contrary to the requirement in Article 45(2)(a) of the GDPR that a finding of equivalence depends, inter alia, on whether data subjects whose personal data are being transferred to the third country in question have effective and enforceable rights.” (**Bukti P-19**);*

- 3.16. Bahwa Uni Eropa dan Amerika yang memiliki hubungan baik saja juga sangat hati – hati terhadap isu ini, bahkan sudah menjadi dokumen hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan (**Bukti P-19**). Dengan demikian, putusan tersebut merupakan *hard fact* dan dapat menjadi referensi yuridis yang valid

untuk menilai fakta empirik/praktik yang terjadi terkait transfer Data Pribadi lintas batas negara. Selain itu, Amerika juga pernah menghadapi skandal bocornya data intelejen oleh Edward Snowden dan bocornya Data Pribadi secara masif dalam skandal Cambridge Analytica. Maka, wajar saja Uni Eropa juga khawatir dengan keamanan Data Pribadi warganya;

- 3.17. Bahwa perasaan saling curiga ini sangat biasa di antara negara maju. China juga pernah menghapus aplikasi Didi dari Chinese app store setelah melantai di bursa New York Exchange (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 9) (**Bukti P-16**), di sisi lain Amerika juga pernah melarang TikTok di negaranya (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 73) (**Bukti P-16**). India juga akhirnya mengambil posisi proteksionis terhadap Data Pribadi warganya (**Bukti P-16**). Permasalahan Data Pribadi adalah permasalahan yang sangat rumit, sehingga Pemohon berharap Indonesia meskipun negara berkembang bukan hanya sebagai pengguna saja, tetapi sadar bahwa persoalan ini adalah persoalan global yang serius;
- 3.18. Bahwa melalui permohonan ini Pemohon sekaligus mengajak agar kita merenungkan secara mendalam permasalahan tersebut. Pertanyaan yang perlu direnungkan : jika Indonesia dianggap sebagai negara yang “lebih rendah”, misal dalam pengembangan teknologi dan PDP, apakah adil Data Pribadi rakyatnya dieksploitasi hanya karena negara tujuan dianggap “lebih tinggi”? Apakah Data Pribadi orang Eropa lebih berharga dari Data Pribadi orang Indonesia sehingga bisa ada perlakuan yang berbeda? Apa bedanya Data Pribadi orang Indonesia, orang Eropa, orang China, orang Brazil, orang Malaysia sehingga bisa diperlakukan berbeda? Bukankah kita sama – sama manusia yang seharusnya memiliki kesadartahuan yang sama? Jika Eropa dapat menolak, lalu apakah negara berkembang tidak dapat menolak? Pemohon khawatir banyak yang “meremehkan” hal ini hanya sebatas seperti bermain media sosial atau berbelanja di *marketplace* atau *business as usual* saja atau hanya dianggap barang dagangan. Padahal, isu mengenai ini sangat meluas dan berdampak serius. Jangan hanya berdasarkan narasi asumsi populer saja, misal dengan argumen selama ini Data Pribadi juga sudah bocor jadi tidak ada permasalahan transfer Data Pribadi dilakukan. Argumentasi seperti itu harus dikesampingkan. Permasalahan ini harus benar – benar dikaji secara akademik dan strategis secara mendalam. Dapat diibaratkan sebaiknya kita tidak terlalu tergesa – gesa karena Uni Eropa yang bahkan berani membatalkan EU – US Privacy Shield yang mengguncang industri teknologi Amerika tetap mendapatkan potongan tarif 15%. Dengan demikian, alangkah baiknya kita tidak menggadaikan kedaulatan data milik rakyat tanpa pertimbangan strategis yang tepat. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan pasar yang besar dan kekayaan alam berlimpah, sehingga tidak patut menjadi bangsa inferior;

3.19. Bahwa Indonesia tidak dapat dikatakan tidak memiliki data yang berharga termasuk Data Pribadi. Hanya saja berbeda dengan Uni Eropa dan Amerika yang sudah memiliki perjanjian internasional mengenai transfer data, sedangkan kita belum pernah melaksanakan Pasal 56 UU PDP secara sungguh – sungguh. Sehingga, dapat dikatakan kita memerlukan kerangka teoritis untuk mengurai model norma dalam definisi (vii) dan (viii) sebelum melangkah jauh. Contoh yang terjadi antara Uni Eropa dan Amerika dapat menjadi pembelajaran yang menarik untuk diperbandingkan. Selain itu, kita juga harus kaji terhadap perkembangan teknologi yang ada termasuk AI karena Uni Eropa telah memiliki regulasi mengenai AI. Salah satunya adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bersifat mendasar sehingga terdapat *fundamental rights impact assessment* yang bahkan sebelumnya tidak ada dalam EU GDPR (*vide Article 27 EU AI Act*);

3.20. Bahwa prinsip *adequacy decision* sebagai dasar norma pelaksanaan *EU – US Privacy Shield* diatur di dalam *Article 45 EU GDPR*, seperti berikut (**Bukti P-10**) :

Article 45

Transfers on the basis of an adequacy decision

1. A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer shall not require any specific authorisation.
2. When assessing the adequacy of the level of protection, the Commission shall, in particular, take account of the following elements:
 - (a) the rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, relevant legislation, both general and sectoral, including concerning public security, defence, national security and criminal law and the access of public authorities to personal data, as well as the implementation of such legislation, data protection rules, professional rules and security measures, including rules for the onward transfer of personal data to another third country or international organisation which are complied with in that country or international organisation, case-law, as well as effective and enforceable data subject rights and effective administrative and judicial redress for the data subjects whose personal data are being transferred;
 - (b) the existence and effective functioning of one or more independent supervisory authorities in the third country or to which an international organisation is subject, with responsibility for ensuring and enforcing compliance with the data protection rules, including adequate enforcement powers, for assisting and advising the data subjects in exercising their rights and for cooperation with the supervisory authorities of the Member States; and
 - (c) the international commitments the third country or international organisation concerned has entered into, or other obligations arising from legally binding conventions or instruments as well as from its participation in multilateral or regional systems, in particular in relation to the protection of personal data.

3. The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

4. The Commission shall, on an ongoing basis, monitor developments in third countries and international organisations that could affect the functioning of decisions adopted pursuant to paragraph 3 of this Article and decisions adopted on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC.

5. The Commission shall, where available information reveals, in particular following the review referred to in paragraph 3 of this Article, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation no longer ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article, to the extent necessary, repeal, amend or suspend the decision referred to in paragraph 3 of this Article by means of implementing acts without retro-active effect. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).

On duly justified imperative grounds of urgency, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 93(3).

6. The Commission shall enter into consultations with the third country or international organisation with a view to remedying the situation giving rise to the decision made pursuant to paragraph 5.

7. A decision pursuant to paragraph 5 of this Article is without prejudice to transfers of personal data to the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question pursuant to Articles 46 to 49.

8. The Commission shall publish in the *Official Journal of the European Union* and on its website a list of the third countries, territories and specified sectors within a third country and international organisations for which it has decided that an adequate level of protection is or is no longer ensured.

9. Decisions adopted by the Commission on the basis of Article 25(6) of Directive 95/46/EC shall remain in force until amended, replaced or repealed by a Commission Decision adopted in accordance with paragraph 3 or 5 of this Article.

Setelah kita membaca, terlihat bahwa Pasal 56 ayat (2) UU PDP sesungguhnya adalah mengadopsi prinsip *adequacy decision* dari EU GDPR. Namun, perbedaannya di dalam EU GDPR yang berkewajiban memutuskan apakah suatu negara/yurisdiksi lain telah memenuhi kesetaraan (*adequacy*) adalah EU Commission, sedangkan di dalam UU PDP yang berkewajiban memastikan justru adalah Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi;

3.21. Bahwa jika kita lihat konstruksi norma Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU PDP, subjek hukum yang dapat melakukan transfer Data Pribadi ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia adalah Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi, namun sekaligus juga adalah subjek hukum yang diwajibkan untuk menilai kesetaraan. Dengan demikian, timbul pertanyaan mendasar :

- 1) Apakah subjek hukum tersebut memiliki kapasitas untuk menilai peringkat perlindungan Data Pribadi suatu negara?;
- 2) Apakah terdapat keseragaman interpretasi atas peringkat negara sebagaimana yang dinilai oleh subjek hukum tersebut?;

3) Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi peringkat tersebut?;

Kita ambil contoh : misalkan sebuah perusahaan lokal hendak melakukan transfer data ke perusahaan di China, lalu bagaimana menilai perusahaan lokal tersebut dalam menilai kesetaraan perlindungan Data Pribadi kepada perusahaan di China?;


- 3.22. Bahwa permasalahan lain dapat muncul dari definisi (i) dan definisi (ii). Dari definisi tersebut, memungkinkan Data Pribadi diperoleh karena hukum tanpa persetujuan tertentu, misalkan data kependudukan, data perpajakan, data transaksi, data pertanahan yang dikuasai negara. Berdasarkan UU PDP, institusi negara juga adalah subjek hukum yang dapat menjadi Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi. Kemudian, Pemerintah juga mungkin melakukan pertukaran informasi dengan negara lain. Kemudian, yang menjadi pertanyaan : siapa yang menentukan persetujuan Subjek Data Pribadi terhadap tindakan Pemerintah tersebut?;
- 3.23. Bahwa bayangkan jika tidak diatur, maka mungkin saja presiden “mengobral” Data Pribadi kepada 100 negara secara asal – asalan. Bisa saja Data Pribadi tersebut diolah oleh AI, kemudian ketika situasi geopolitik tidak menentu, tiba – tiba rakyat diikuti oleh *drone* berbasis AI yang tidak diketahui asalnya. Bagaimana jika *drone* merupakan bagian dari spionase atau bahkan dapat bersifat *lethal*? Apakah hal tersebut mungkin? Di era saat ini hal tersebut bukan *science-fiction* (**Bukti P-20**). Sebagai contoh, perang modern banyak sekali penggunaan teknologi yang luar biasa, termasuk kasus peledakan *pager* hingga presisi target orang tertentu. Maka dari itu, wajar negara – negara di dunia khawatir, dan wajar Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 karena dari Data Pribadi Pemohon jika diobral dengan mudah dapat menimbulkan ancaman ketakutan yang luar biasa;
- 3.24. Bahwa isu ini dibahas secara serius oleh negara – negara dunia khususnya negara maju yang juga mengembangkan AI. Bagi Pemohon persoalan Data Pribadi adalah permasalahan yang “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat*” sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Bahkan, dalam konteks tertentu, dapat dimaknai sebagai “*perjanjian dengan negara lain*” sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 yang memiliki tingkat strategis setara dengan perang meskipun bersifat non-perang. Melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat dan kekhawatiran masyarakat dunia, tidak berlebihan mengkaitkan permasalahan Data Pribadi sebagai bagian dari kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

3.25. Bahwa bahkan tidak berlebihan jika persoalan transfer Data Pribadi ke negara lain dikatakan sebagai suatu persoalan yang “*menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara*”. Pada tahun 2017, berdasarkan riset dikatakan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US\$65 miliar untuk meningkatkan keamanan siber.

(sumber : <https://bskdn.kemendagri.go.id/website/riset-cisco-indonesia-perlu-investasi-us-62-miliar-untuk-tangkal-serangan-siber/> diakses pada 27 Juli 2025 Pukul 19:32 WIB) (**Bukti P-14**);

3.26. Bahwa hal tersebut menunjukkan investasi di bidang keamanan siber memang bernilai sangat fantastis karena merupakan teknologi tinggi. Terlebih jika dikaitkan dengan perkembangan AI hingga saat ini yang akan merubah secara signifikan nilai investasi tersebut. Berdasarkan “*Global Cybersecurity Outlook 2025*” yang diterbitkan World Economic Forum (**Bukti P-15**) terdapat perubahan yang perlu diantisipasi di masa depan di mana AI menempatkan posisi sangat tinggi :

Cybersecurity vulnerabilities anticipated in 2025



AI merupakan teknologi yang sudah di depan mata yang terus berkembang. Menurut laporan World Economic Forum salah satu teknologi yang harus diantisipasi adalah *quantum computing*. Dengan berkembangnya *quantum computing*, maka akan terjadi perubahan yang teramat sangat signifikan terhadap keamanan siber. Dengan demikian, kita dapat berasumsi investasi keamanan siber di masa depan akan dapat sangat melonjak tinggi mengingat perubahan teknologi yang signifikan. Signifikansi tersebut akan mempengaruhi beban keuangan negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan rakyatnya melalui keamanan Data Pribadi milik rakyat. Sebagai contoh : misalkan Pemerintah sudah melakukan transfer Data Pribadi kepada negara lain, lalu apakah Pemerintah memiliki perangkat bahwa Data Pribadi rakyat Indonesia digunakan oleh sistem AI dalam batas “*reasonably foreseeable*


misuse”? Apakah Pemerintah memiliki *tools* untuk menilai sistem AI yang *explainable* dan *auditable* (XAI)? Apakah Pemerintah Indonesia benar – benar telah investasi di bidang pengembangan AI atau hanya sebagai pengguna AI? Atau, misalkan jika Data Pribadi tersebut berada dalam lalu lintas data tertentu, apakah Pemerintah memiliki sistem pertahanan enkripsi yang lebih tinggi jika *quantum computing* sudah digunakan? Seberapa besar Pemerintah investasi terhadap hal tersebut? Sebagai contoh kasus terjadi kebocoran Data Pribadi di sistem AI juga terjadi (**Bukti P-21**) dan kita ketahui sistem AI ada banyak, sehingga Pemerintah harus benar – benar memiliki jaminan keamanan yang memadai. Mari direnungkan pusat data nasional yang ada di dalam negeri saja sistem keamanannya jebol (**Bukti P-22**), lalu bagaimana Pemerintah menjamin keamanan Data Pribadi milik rakyat di negara lain?;

- 3.27. Bahwa oleh karena itu, sebaiknya kita tidak menjadikan AI hanya sebatas narasi politik atau gimik populer. Pemohon membaca laporan ternyata kita masih memiliki kapasitas lembaga pengawas AI yang terbatas yang ditandai oleh ketiadaan tenaga ahli seperti auditor yang mampu menilai bias, *fairness*, dan keamanan sistem; ketimpangan digital yang tinggi; literasi digital yang rendah; tata kelola keamanan data publik masih terfragmentasi; minimnya riset AI; pendanaan riset AI yang rendah; keterbatasan kualitas dan kurasi data riset AI; peneliti AI yang sangat terbatas hingga potensi *brain drain* talenta digital; apresiasi Pemerintah yang rendah terhadap talenta AI; hingga masih kurangnya pendanaan di bidang AI. Berbicara soal riset, mari kita buka data berapa gaji dosen yang merupakan ujung tombak riset Indonesia? AI bukan merupakan barang jadi yang langsung dapat dimakan, tetapi membutuhkan riset yang sangat intensif dan mendalam. Di negara maju penghormatan terhadap dosen sangat tinggi karena AI tidak dapat dilepaskan dari hasil riset mereka. Berikan saja satu contoh negara maju yang mengembangkan AI dengan merendahkan martabat dosen. Sedangkan, yang Pemohon rasakan sebagai dosen di Indonesia hanya digaji ratusan ribu per bulan. Bahkan keringat kerja keras dosen tidak dihargai karena idenya kerap diambil oleh politisi untuk kepentingan politik. Sangat wajar jika ribuan orang Indonesia setiap tahunnya melepas kewarganegaraan Indonesia khususnya intelektual yang memiliki talenta. Bahkan, 700an dosen mengundurkan diri secara bersamaan. Kondisi ini membuat Pemohon khawatir kenapa guru dan dosen yang tidak dihargai di negeri ini. China dan India dulu berada pada posisi yang setara dengan Indonesia, lalu bandingkan pencapaian kedua negara tersebut dengan Indonesia. Jangan rakyat hanya diberikan angan - angan kosong. Terhadap dalil 3.26 dan 3.27 ini sebaiknya Pemerintah menyajikan data bukti apa adanya dan menunjukkan kesiapan bukti bahwa memang Indonesia sudah siap bersaing dalam kontestasi teknologi tinggi di dunia;
- 3.28. Bahwa perlu diketahui, ketika kita sudah membuka secara luas akses Data Pribadi kepada yurisdiksi negara lain, kita tidak hanya sekedar membuka pintu

tanpa pengawasan. Dalam sistem manajemen keamanan informasi diperlukan *surveillance* secara berkala yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Indonesia perlu investasi infrastruktur teknologi hingga menciptakan mekanisme pengawasan terhadap negara penerima untuk memastikan bahwa negara penerima patuh terhadap perlindungan Data Pribadi dan tidak menyalahgunakan penggunaan Data Pribadi milik rakyat Indonesia. Untuk memenuhi itu semua memerlukan biaya yang membebani keuangan negara yang tidak sedikit. Paling tidak sesederhananya adalah Pemerintah harus menyiapkan lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagaimana yang diamanatkan UU PDP termasuk lingkup tugas dan kewenangannya jika transfer data lintas yurisdiksi ini diterapkan. Setelah membentuk lembaga PDP, kemudian Pemerintah harus memikirkan apakah ada talentanya? Kita renungkan kembali, memangnya Pemerintah menghargai dosen sehingga kita memiliki talenta yang baik? Dosen yang meneliti sekaligus mempersiapkan talenta terbaik. Kemudian pertanyaannya, berapa gaji dosen di Indonesia? Perlu diketahui, kita hidup di era kecerdasan buatan. Kita tidak mungkin bisa membuatnya jika kita sendiri tidak cerdas. Tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, lalu negara kemana selama ini? Pertanyaan - pertanyaan ini penting dijawab agar AI bukan hanya narasi politik semata dan menyadari kenyataan di masyarakat serta agar Pemerintah tidak dengan mudahnya menggadaikan Data Pribadi rakyatnya di tengah ketidaktahuan masyarakat;

- 3.29. Bahwa selain itu strategi keamanan siber juga sangat dipengaruhi sensitivitas dari keadaan geopolitik. Hal ini sebagaimana dilaporkan World Economic Forum dalam *Global Cybersecurity Outlook 2025* (**Bukti P-15**):

FIGURE 10 | The influence of geopolitical tensions on cybersecurity strategy



Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan nilai investasi keamanan siber juga sangat mungkin bersifat volatil mengingat konteks geopolitik yang tidak stabil;

- 3.30. Bahwa berdasarkan data tersebut, maka persoalan transfer Data Pribadi bukan merupakan persoalan sederhana, tetapi persoalan sangat kompleks. Bahkan,

menurut Pemohon dapat dikatakan prinsip *adequacy* saja tidak cukup untuk menentukan sikap yang tepat dalam menilai persoalan transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi. Pemohon mencoba memberikan makna semantik terhadap unsur apa saja yang harus diperhatikan dalam menilai permasalahan transfer Data Pribadi antar yurisdiksi, yaitu : 1) Adanya data pribadi (*privacy*), 2) Adanya peringkat perlindungan data pribadi (*adequacy*), 3) Adanya relasi antar negara (*diplomacy*), 4) Adanya nilai strategis negara (*ideology*);

- 3.31. Bahwa 4 unsur itu yang akan menentukan sikap kita terhadap persoalan transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi. Adapun parameter valuasinya sebagai berikut :

Parameter 1 : *“tidak ada permasalahan data pribadi secara umum ditransfer apabila dalam semua dunia kemungkinan terdapat perlindungan yang setara dan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang dapat diakses.”*

Parameter 2 : *“mungkin data pribadi secara umum dapat ditransfer apabila terdapat dunia kemungkinan di mana perlindungan tidak setara dan memiliki ideologi yang tidak bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang dapat diakses.”*

Parameter 3 : *“tidak mungkin data pribadi secara umum dapat ditransfer apabila terdapat dunia kemungkinan di mana perlindungan tidak setara dan memiliki ideologi yang bertentangan dan memiliki hubungan diplomasi yang tidak dapat diakses.”*

- 3.32. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) UU PDP sesungguhnya jika negara tujuan memiliki perlindungan Data Pribadi yang setara tetapi bisa saja ternyata tidak dilakukan transfer Data Pribadi karena alasan diplomasi atau ideologis. Sebagai contoh andaikan Israel memiliki pengaturan perlindungan Data Pribadi yang jauh lebih tinggi dibanding Indonesia (misal telah memenuhi *adequacy level* dengan EU GDPR), namun secara ideologis maupun diplomasi mungkin sulit dilakukan, karena jikapun dilakukan kerja sama transfer Data Pribadi tanpa adanya hubungan diplomasi, maka akan sama – sama tidak dapat menegakkan hukumnya masing – masing. Contoh lain misalkan China terhadap Amerika. Misal asumsikan Amerika memiliki perlindungan Data Pribadi yang lebih tinggi dibanding China, namun karena alasan ideologis mungkin berat bagi China untuk melakukan kerja sama transfer Data Pribadi kepada Amerika (*vide Article 38 PIPL China*). Bahkan, Amerika mengeluarkan kebijakan pembatasan transfer data kepada China karena China termasuk sebagai *“countries of concern”*. Namun, dalam konteks Indonesia, meskipun tidak terdapat keputusan kesetaraan, sesungguhnya Pasal 56 ayat (4) UU PDP

memberikan ruang masih memungkinkan dilakukan transfer Data Pribadi sepanjang ada persetujuan Subjek Data Pribadi. Namun, umumnya dilakukan secara B2B atau B2C. Hanya saja yang menarik adalah kasus China - Amerika karena dua – duanya raksasa teknologi yang bersaing dalam *data dominance*, sehingga mempelajari dampak ideologi dan diplomasi dalam peta transfer data akan sangat menarik. Secara teoritis mengenai kedaulatan negara atas data juga menjadi perdebatan yang menarik termasuk mengenai penerapan kebijakan “*blanket*” berupa lokalisasi data. Dari peta geopolitik global saat ini, kita dapat belajar bahwa pelaksanaan transfer data lintas yurisdiksi tidak sesederhana “mencocokkan” satu kerangka regulasi dengan regulasi lainnya. Transfer Data Pribadi adalah pedang bermata dua. Kita akan dapat melihat bagaimana tarik – menarik antara *freeflow* dan *blanket* terjadi di tiap negara dalam keunikannya masing – masing (**Bukti P-16**);

- 3.33. Bahwa tarik - menarik antara kedaulatan dan transfer data juga dipetakan dalam buku “*Data Sovereignty*” yang membagi menjadi beberapa bentuk, yaitu : *Local copy requirements, Local processing requirements; Export allowed subject to conditions; Export prohibited; Extra-territorial assertion/application of local data privacy law; Local representation requirements* (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 297) (**Bukti P-16**). Berkaca dari komparasi empirik berbagai negara di dunia, meskipun Indonesia dapat dikatakan dalam konteks pengembangan teknologi tinggi masih dikatakan sebagai negara berkembang (*global south*) tetapi seharusnya Indonesia memiliki pendirian yang tegas akan seperti apa arah kebijakannya;
- 3.34. Bahwa praktik Uni Eropa dan Amerika mungkin menjadi contoh bahwa ketika tidak ada permasalahan dari segi ideologi maupun diplomasi serta pengaturan perlindungan Data Pribadi yang sama – sama tinggi, maka menjadikan *transatlantic data transfer* dapat dilakukan melalui EU-US Privacy Shield, meskipun kemudian dibatalkan setelah evaluasi mendalam oleh EU Court of Justice (**Bukti P-19**). Meskipun Uni Eropa cenderung tidak proteksionis, tetapi justru menaikan standar *adequacy* dan standar *appropriate safeguards* (*vide* EU:C:311/18). Berdasarkan hal ini, maka sesungguhnya permasalahan transfer Data Pribadi sangat kompleks bahkan hingga menyentuh ranah relasi antar negara dan nilai strategis negara dalam “*grey area*”. Berdasarkan hal tersebut, kemudian timbul pertanyaan ketatanegaraan : siapa yang berwenang untuk memutuskan keputusan tersebut?;
- 3.35. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka penting untuk dipahami bahwa perlindungan Data Pribadi merupakan *fundamental rights* sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (berdasar konsep EU GDPR dan EU:C:311/18). Norma tersebut mentautkan dengan adanya “*ancaman ketakutan*”, dengan demikian jelas bahwa kesalahan dalam pengelolaan Data Pribadi dapat menyebabkan permasalahan yang mendasar bahkan mungkin

saja mengancam nyawa. Berdasarkan definisi (ii) terdapat Data Pribadi yang diperoleh secara hukum. Di sisi lain, persetujuan Subjek Data Pribadi adalah asas yang paling mendasar dalam perlindungan Data Pribadi. Sehingga, siapa yang memberikan persetujuan umum atas perlindungan Data Pribadi terhadap Data Pribadi yang diperoleh tanpa persetujuan tertentu dari Subjek Data Pribadi? Jika pengaturan terhadap hal tersebut tidak jelas, maka memberikan Data Pribadi kepada negara lain sama seperti menyerahkan nyawa rakyat kepada negara lain;

- 3.36. Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus menggunakan Prinsip 1 dan Prinsip 2 yaitu adanya *general consent* dan *particular consent* yang mana kedua hal tersebut wajib ada dalam suatu tindakan transfer Data Pribadi. Mengapa konsep persetujuan Subjek Data Pribadi seperti saat ini tidak cukup? Hal ini berdasarkan penelitian akademik dari Anne SY Cheung berjudul "*From Data Subjects To Data Sovereigns*" dalam bab buku *Data Sovereignty* (**Bukti P-16**). Cheung menyatakan persetujuan di hadapan perkembangan teknologi menjadi konsep yang lemah : "*consent becomes a feeble concept in the face of technologies.*" Dalam perkembangan AI, Cheung menyatakan : "*facing a deluge of data enhanced with big data and artificial intelligence (AI) technologies, the ability of individuals to rule over their data has almost vanished. Individuals have been diminished into powerless objects when their identities can be easily discovered even through anonymized data, inferences about them can be drawn by AI technologies, and profiles can be built from their online and offline daily lives without their awareness. As a result, protection based on consent and control by individuals becomes illusory in the use of data-driven technologies*". Kemudian Cheung menyatakan : "*protection based on the need to obtain consent under the terms of services gives only a false sense of control and security to the data subjects.*". Cheung menekankan pentingnya setiap individu menyadari kedaulatan atas Data Pribadinya sebagaimana dinyatakan : "*the regulatory concept of sovereignty has the nation-states claiming absolute power over a domain or a realm of data at its focal point, Now, the same concern is shared by individuals.*" (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023: 90) (**Bukti P-16**);
- 3.37. Bahwa sebagai akibat dari "melemah-nya" makna persetujuan Subjek Data Pribadi, Cheung mengusulkan adanya bentuk baru dari persetujuan Subjek Data Pribadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan : "*Current legal instruments on data privacy, which rely heavily on the concept of personal data and a notice and consent regime, have failed to deliver the promise of privacy and autonomy in the digital age. We have seen the "self" being left powerless in countering state requests and corporate intervention. In order to better safeguard our autonomy and rights, we need mechanisms in law and an infrastructure that can give effect to data subjects' sovereignty. To empower the individuals, arguments have been advanced to implement the model of dynamic consent*

and to recognize collective data rights” dan kemudian dicontohkan : “Dynamic consent is an option commonly used in biobanks or medical health research databases. The term used to describe personalized, online consent on secure information technology-based platforms. Participants are allowed to engage in the interactive personalized interface as much or as little as they choose or to alter their consent choices in real time. Consent is seen as a process, as an ongoing interaction between researchers and participants. In this way, participants can have better control about the downstream use of their data, which is over both the input and output of their data. Consent becomes dynamic because it allows participants to interact with the researchers over time, to consent to new projects, and to alter their consent choices in light of any new circumstances” (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 107) (Bukti P-16);

3.38. Bahwa Pemohon berpikir pemisahan *general* dan *particular consent* justru sesuai dengan konsep *dynamic consent* yang lebih menghormati penghormatan terhadap Subjek Data Pribadi sebagaimana yang digagas oleh Cheung. Model dalam permohonan ini tidak menegasikan hal tersebut dan justru memberikan tambahan permodelan formal untuk memahami bagaimana hal tersebut diterapkan dalam konteks transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi;

3.39. Bahwa kompleksitas transfer Data Pribadi lintas yurisdiksi tidak mungkin disanggah baik secara yuridis maupun akademik. Kemudian, siapa yang dapat menentukan / memutus permasalahan yang begitu kompleks? Mungkin Pemerintah akan menjawab bahwa akan dibentuk lembaga PDP yang akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana dari UU PDP yang mengamatkan dibentuknya lembaga tersebut (*vide* Pasal 58 ayat (5) UU PDP). Lembaga PDP tersebut kemudian memiliki kewenangan untuk menilai kesetaraan antara perlindungan Data Pribadi di satu negara dengan negara lainnya, sehingga Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi tidak kehilangan rujukan untuk memastikan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 60 huruf e dan f UU PDP :

“Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) berwenang:
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia;”

3.40. Bahwa pertanyaan selanjutnya : apakah lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres cukup representatif untuk mewakili rakyat karena terminologi yang digunakan dalam UU PDP adalah “*persetujuan*”? Lalu, dalam kasus

kesepakatan Indonesia - Amerika, apakah lembaga PDP memiliki kewenangan/kapasitas untuk memberikan penilaian strategis terhadap ideologi dan diplomasi antar negara? Kemudian, jika Data Pribadi termasuk dalam definisi (i) dan (ii), maka siapa yang menjamin bahwa kategori Data Pribadi yang diberikan tidak termasuk kategori definisi (ii) dan dalam bentuk apa jaminan tersebut dapat diketahui dan disetujui rakyat?;

- 3.41. Bahwa menurut Pemohon lembaga PDP adalah bukan lembaga tinggi negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) UU PDP yang menyatakan :

“Pemerintah berperan dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

Dan Pasal 58 ayat (2) UU PDP :

“Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga.”

Dan Pasal 58 ayat (3) UU PDP :

“Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.”

Dan Pasal 58 ayat (4) UU PDP :

“lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Presiden.”

Dan Pasal 58 ayat (5) UU PDP :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.”

Dari kedudukannya tersebut, maka dapat dikatakan kewenangan lembaga PDP bersifat teknis dan tidak dapat memutus keputusan strategis seperti permasalahan diplomasi dan ideologis negara yang mempengaruhi nasib rakyat banyak. Dengan demikian, lembaga PDP tidak representatif untuk dapat dikatakan mewakili *“persetujuan rakyat”*. Jika memberikan kewenangan kepada lembaga PDP untuk meneliti dan menyusun daftar negara yang memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi atau memberikan *credentials* terhadap pejabatnya untuk bernegosiasi dengan negara lain masih memungkinkan baik secara teknis maupun hukum. Tanpa memberikan kewenangan kepada lembaga PDP untuk memutus *adequacy decision*, transfer Data Pribadi juga tidak akan terganggu dan masih seperti *business as usual* karena transfer Data Pribadi masih dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertentu melalui perjanjian penggunaan layanan (SCC) baik secara B2B atau B2C (*vide* Pasal 56 ayat (3) dan ayat (4) UU PDP). Namun,

bagaimana jika keputusan transfer data yang diberikan bersifat strategis sebagai bagian dari diplomasi antar negara hingga membutuhkan kerja sama antar negara seperti EU-US Privacy Shield?;

- 3.42. Bahwa menurut Pemohon jika konteksnya sudah G2G, maka bentuk yang ideal adalah perjanjian internasional, baik perjanjian antarnegara maupun perjanjian antara negara. Hal ini juga telah diatur dalam Pasal 62 UU PDP yang menyatakan :

- (1) *“Kerja sama internasional dilakukan oleh Pemerintah dengan pemerintah negara lain atau Organisasi Internasional terkait dengan Pelindungan Data Pribadi.*
- (2) *Kerja sama internasional dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional.”*

Meskipun UU PDP sudah memberikan ruang tersebut, tetapi kewenangan yang dapat memutus masih sangat bias, karena belum jelas apakah kerja sama tersebut cukup oleh lembaga PDP karena hanya merupakan hal teknis/perdagangan atau merupakan perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR? Bagi negara – negara Eropa, keputusan yang bersifat strategis yang mempengaruhi regional diputus oleh Uni Eropa. Oleh karena itu, dibentuk EU Commission, sehingga berdasarkan *Article 45 EU GDPR* yang memutuskan apakah suatu yurisdiksi lain telah memenuhi *adequacy level* atau tidak adalah EU Commission. Commission tersebutlah yang mewakili kepentingan anggota berupa negara – negara Eropa. EU GDPR kemudian menjadi acuan bersama negara Eropa yang diadopsi melalui proses legislasi masing – masing negara. Meskipun demikian keputusan EU Commission tidak bersifat mutlak karena masih dapat diuji melalui EU Court of Justice. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam :

Article 263 Treaty On The Functioning Of The European Union (TFEU)

*“The Court of Justice of the European Union shall **review the legality of legislative acts, of acts of the council, of the commission and of the European Central Bank, other than recommendations and opinions, and of acts of the European Parliament and of the European Council intended to produce legal effects vis a vis third parties.** It shall also review the legality of acts bodies, offices or agencies of the Union intended to produce legal effects vis a vis third parties.”*

Article 267 (b) TFEU

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings concerning:

(b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the Union; (**Bukti P-23**)

Berdasarkan hal norma tersebut, maka kemudian EU Court of Justice dapat membatalkan EU-US Privacy Shield melalui EU:C:311/18 (**Bukti P-19**). Uni Eropa menempatkan transfer Data Pribadi sebagai keputusan strategis yang diputus oleh lembaga yang tinggi bahkan dapat dikatakan “di atas” negara yang merepresentasikan negara – negara, namun tetap terdapat mekanisme *check and balances*. Jika dibandingkan Pasal 56 UU PDP, lembaga apa yang memiliki derajat setingkat EU Commission? Lembaga tersebut harus merepresentasikan makna dari “persetujuan”. Dalam konteks Indonesia, maka harus merepresentasikan “persetujuan rakyat” sebagai *general consent*;

- 3.43. Bahwa sebagai komparasi, selain *adequacy decision*, sesungguhnya EU GDPR juga mengatur apabila transfer Data Pribadi dilakukan di luar wilayah yang tidak memiliki *adequacy decision*. Hal ini sebagaimana diatur dalam article 46 EU GDPR yang menyatakan :

Article 46

Transfers subject to appropriate safeguards

1. In the absence of a decision pursuant to Article 45(3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available.

Bahkan, EU Court of Justice juga memiliki kewenangan dalam menafsirkan norma tersebut, sebagaimana dalam Putusan EU:C:311/18 yang menyatakan :

*“Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation 2016/679 must be interpreted as meaning that the **appropriate safeguards, enforceable rights and effective legal remedies required by those provisions must ensure that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the European Union by that regulation, read in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. To that end, the assessment of the level of protection afforded in the context of such a transfer must, in particular, take into consideration both the contractual clauses agreed between the controller or processor established in the European Union and the recipient of the transfer established in the third country concerned and, as regards any access by the public authorities of that third country to the personal data transferred, the relevant aspects of the legal system of that third country, in particular those set out, in a non-exhaustive manner, in Article 45(2) of that regulation.**”* (**Bukti P-19**);

Kemudian EU GDPR juga membuka ruang apabila langkah *adequacy decision* dan *appropriate safeguards* tidak dapat dipenuhi, maka kemudian diatur dalam article 49 EU GDPR yang menyatakan :


Article 49

Derogations for specific situations

1. In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:

(a) the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;

3.44. Bahwa berdasarkan Article 45, Article 46, dan Article 49 EU GDPR, maka proses transfer Data Pribadi ke luar wilayah yurisdiksi (*third country*) dapat digambarkan secara sederhana seperti berikut :



Konstruksi tersebut sebenarnya serupa dengan Pasal 56 UU PDP. Hanya saja Pasal 56 UU PDP bersifat bias karena hanya mewajibkan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi untuk memastikan kesetaraan tersebut. Kemudian, kepastian kesetaraan tersebut hanya berdasarkan pertimbangan teknis tanpa pertimbangan strategis. Permohonan ini meminta adanya kehadiran negara melalui lembaga negara yang representatif mewakili persetujuan rakyat sebagai amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 untuk menentukan *adequacy decision* secara lebih mendalam. Dalam konsep Uni Eropa mungkin dapat disetarakan dengan EU Commission – EU Court of Justice yang memiliki mekanisme *check and balances*, hanya saja ketika diadopsi ke Indonesia kemudian yang menjadi representasi rakyat harus

disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Di sisi lain, selain lembaga yang representatif juga harus terdapat bentuk hukum yang jelas, misalkan seperti EU – US Privacy Shield yang bersifat *contestable*;

- 3.45. Bahwa dengan demikian model transfer Data Pribadi seperti dalam kerangka kerja sama Indonesia – Amerika seharusnya lebih tepat tertuang dalam perjanjian internasional berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Data Pribadi adalah urusan yang sangat vital, tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek teknis *adequacy*, tetapi termasuk harus mempertimbangkan aspek *diplomacy* dan *ideology*. Jika hanya diserahkan kepada lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres, maka dapat dikatakan terlalu jauh menyerahkan urusan karena akan menjadi terlalu teknis untuk urusan yang sangat vital;
- 3.46. Bahwa tafsir Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP sangat kritikal karena memberikan kewenangan yang sangat luas kepada lembaga PDP. Jika kita lihat pada alam pikiran yang berkembang, misalkan dalam rancangan peraturan pemerintah aturan pelaksana UU PDP menempatkan lembaga PDP sebagai lembaga yang sangat kuat karena dapat menilai dan menetapkan daftar negara dan/atau organisasi internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi, lihat dalam Pasal 183 ayat (2), Pasal 184 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 208 RPP PDP *draft* tertanggal 31 Agustus 2023, yang menyatakan :

Pasal 183 ayat (2) RPP PDP

“Penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga PDP.”

Pasal 184 ayat (2) RPP PDP

“Dalam melakukan penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud, Lembaga PDP dapat menetapkan daftar negara dan/atau organisasi internasional yang memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi.”

Pasal 184 ayat (4) RPP PDP

“Ketentuan mengenai tata cara penilaian tingkat Pelindungan Data Pribadi yang dianggap setara atau lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga PDP.”

Pasal 208 RPP PDP

“Lembaga PDP dapat melakukan kerja sama dengan lembaga Perlindungan Data Pribadi negara lain.”

(sumber :
https://pdp.id/bo/uploads/DRAF_RANCANGAN_PERATURAN_PEMERINTAH_TENTANG_PERATURAN_PELAKSANAAN_UU_NOMOR_27_TAHUN_2022_TENTANG_PELINDUNGAN_DATA_PRIBADI_4d298e3f39.pdf diakses pada 07 Agustus 2025 pukul 16:08 WIB)

Atas ruang tafsir yang diberikan UU PDP, mari bayangkan konstruksi logika ketatanegaraannya : lembaga PDP dibentuk berdasarkan perpres, namun diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan bahwa undang – undang PDP negara lain setara atau lebih tinggi dengan UU PDP Indonesia yang merupakan produk legislatif. Ilustrasikan : lembaga PDP menetapkan negara x memiliki perlindungan PDP yang setara sehingga menjadi dasar Data Pribadi yang dikuasai negara untuk ditransfer. Bayangkan kemudian, ternyata ditemukan undang – undang PDP negara x sesungguhnya tidak setara dan ternyata Pemerintah telah memberikan data sensitif warga negara kepada negara x. Ketika Data Pribadi sudah terlanjur bocor, maka pemulihannya akan sangat sulit dilakukan. Jika terjadi hal tersebut, lalu siapa yang bertanggung jawab? Mari renungkan apakah dapat dibenarkan secara ketatanegaraan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan perpres memiliki kewenangan menilai UU dan memutuskan sesuatu yang memiliki akibat hukum meluas bagi warga negara? Hal ini adalah permasalahan konstitusional karena kerangka norma dalam UU membuka ruang tersebut, dan hal ini bukan permasalahan implementasi norma karena memberikan delegasi kewenangan kepada suatu lembaga untuk menilai UU bahkan menilai UU negara lain. Hal ini bukan sekedar permasalahan dalam melaksanakan UU;

- 3.47. Bahwa tanpa tafsir konstitusional terhadap Pasal 56 UU PDP menyebabkan kekacauan cara berpikir dalam merumuskan aturan implementasinya. Sebagai contoh : RPP PDP membedakan kondisi *adequacy decision* yang ditandai dengan adanya perjanjian antara negara (*vide* Pasal 184 ayat (1) RPP PDP), sedangkan *appropriate safeguards* ditandai dengan adanya perjanjian antarnegara (*vide* Pasal 185 ayat (2) RPP PDP), padahal dari aspek kekuatan mengikatnya tidak berbeda. *Vienna Convention* sudah mengakui adanya *pacta sunt servanda* dalam perjanjian antarnegara, sehingga tidak perlu dibuat berjenjang seolah jika perjanjian antara negara lebih tinggi dibanding perjanjian antarnegara. Dari perbedaan tersebut, kemudian dapat timbul pertanyaan jika *adequacy decision* ditentukan oleh adanya komitmen negara tersebut dalam suatu perjanjian antara negara, namun Indonesia tidak meratifikasi perjanjian antara negara tersebut, bukankah lebih kuat perjanjian antarnegara? Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Konstitusi perlu memberikan panduan agar regulator tidak salah dalam memutuskan. Justru makna perjanjian internasional dalam menafsirkan makna “persetujuan Subjek Data Pribadi” harus dimaknai dalam konteks hubungan ketatanegaraan dengan

Subjek Data Pribadi bukan dalam konteks hubungan multilateral atau bilateral, sehingga yang diperlukan adalah tafsir konstitusional;

- 3.48. Bahwa maka dari itu Mahkamah Konstitusi perlu mengejawantahkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ke dalam kesepakatan transfer Data Pribadi ke wilayah luar negeri untuk menentukan *adequacy decision* sehingga dapat dikaitkan kepada Pasal 10 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional menetapkan perjanjian internasional apa yang harus dengan persetujuan melalui undang – undang, yaitu apabila berkenaan dengan :
- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
 - b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
 - c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
 - d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
 - e. pembentukan kaidah hukum baru;
 - f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Permasalahan transfer Data Pribadi sudah memenuhi unsur masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara, kedaulatan dan hak berdaulat negara, hak asasi manusia, dan pembentukan kaidah hukum baru. Hal ini didasarkan kepada bukti – bukti yang ada, contoh praktik di negara lain (Uni Eropa dan global), dan kajian – kajian terkini terhadap perkembangan teknologi khususnya AI. Hal ini juga ditegaskan dalam penelitian akademik oleh Chander dan Sun (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 87) (**Bukti P-16**). Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan dalam Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024 yang menyatakan “***perlindungan data pribadi tidak dapat dilihat hanya sebagai isu dalam tataran teknis, namun juga mencakup pengaturan dalam ranah tertib hukum sebagai perwujudan perlindungan hak asasi manusia***”. Bahkan, dunia saat ini masih memikirkan bagaimana kaidah hukum yang tepat untuk mengatur persoalan Data Pribadi dan AI, dengan demikian akan ada kaidah hukum baru untuk mengatur hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan seharusnya Pasal 10 UU Perjanjian Internasional kemudian menambahkan poin tersendiri yaitu terkait pengembangan teknologi strategis dan Data Pribadi untuk menyesuaikan zaman dari tahun 2000 yang sudah jauh berbeda dengan saat ini. Namun, andaiapun tidak merubah Pasal 10 UU Perjanjian Internasional kita masih bisa menyisipkan secara kontekstual penambahan tersebut melalui UU sektoral;

- 3.49. Bahwa permohonan Pemohon ini sesungguhnya juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang pengertian perjanjian internasional yang dapat memerlukan persetujuan DPR mencakup perjanjian antarnegara dan perjanjian antara negara, sebagaimana dinyatakan :

*“Mahkamah berpendapat, secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945 haruslah ditafsirkan bahwa: pertama, dengan penegasan melalui frasa “perjanjian internasional lainnya” dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 berarti UUD 1945 menegaskan bahwa perjanjian antar negara atau **“perjanjian dengan negara lain”**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 **bukanlah berada di luar pengertian perjanjian internasional melainkan termasuk ke dalam pengertian perjanjian internasional**. Penegasan dalam peristilahan demikian dibutuhkan mengingat, dalam lapangan hukum internasional, perjanjian internasional antarnegara dan perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lain yang bukan negara tunduk pada pengaturan yang berbeda. Perjanjian internasional antarnegara diatur oleh Konvensi Wina 1969, sedangkan perjanjian internasional lainnya, yaitu perjanjian internasional antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara (termasuk perjanjian internasional antar sesama subjek hukum internasional lainnya yang bukan negara) diatur dalam konvensi wina 1986; kedua, tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya perjanjian – perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Dengan demikian, secara a contrario, meskipun perjanjian yang dibuat itu adalah perjanjian antarnegara, jika tidak menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, persetujuan DPR tidak dipersyaratkan; ketiga, perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.”* (vide **Putusan MK No.13/PUU-XVII/2018** halaman 255);

- 3.50. Bahwa permasalahan di dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) UU PDP adalah tidak menegaskan secara eksplisit makna persetujuan rakyat yang memutuskan *adequacy decision*, akibatnya kerja sama internasional sebagaimana dimaksud Pasal 62 UU PDP dapat ditafsirkan secara limitatif menjadi kewenangan lembaga PDP (qg.Pemerintah) karena makna Pemerintah dalam persoalan transfer Data Pribadi lintas negara kemudian ditafsirkan melalui Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU PDP, Pasal 59 huruf a

hingga Pasal 60 huruf e dan f UU PDP hingga kemudian Pemerintah dan DPR merujuk kepada :

Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional :

*“Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, **dilakukan dengan keputusan presiden.**”*

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional :

*“Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, di antaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang **ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda dan kerja sama perlindungan penanaman modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.**”*

dan karena permasalahan transfer Data Pribadi dengan Amerika dapat hanya dianggap sebagai bagian dari kesepakatan dagang, maka dapat dianggap cukup dengan keputusan presiden;

- 3.51. Bahwa konstruksi norma tersebut menjadikan seolah – olah DPR melemparkan urusan sepenuhnya kepada presiden melalui lembaga PDP yang dibentuk dengan perpres. Dengan demikian, UU “mengunci” secara limitatif bahwa urusan tersebut sebagai sesuatu yang tidak memerlukan persetujuan DPR. Akibatnya, karena tidak adanya penegasan eksplisit dalam Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) UU PDP, setelah Pemerintah berkonsultasi dengan DPR, kemudian Pemerintah dapat menyatakan bahwa urusan tersebut merupakan urusan teknis perdagangan yang telah didelegasikan DPR melalui Pasal 62, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 huruf a, dan Pasal 60 huruf e dan f UU PDP dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional dan DPR pada akhirnya dapat memutuskan bahwa persoalan tersebut tidak memerlukan persetujuan DPR;
- 3.52. Bahwa bayangkan jika Mahkamah Konstitusi menyatakan opsi tersebut kepada DPR dan kemudian ternyata DPR menyatakan tidak memerlukan persetujuan DPR. Apa akibatnya? Apakah mereduksi makna “kedaulatan rakyat” sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan “persetujuan rakyat” sebagai asas utama dalam UU PDP untuk melindungi *fundamental rights* rakyat sebagai Subjek Data Pribadi?

Perjanjian internasional yang disahkan melalui keputusan presiden dengan undang – undang memiliki akibat ketatanegaraan yang sangat jauh berbeda;

3.53. Bahwa keputusan presiden tersebut tidak bersifat konkrit – individual, sehingga sama sekali tidak ada mekanisme pengujian. Hal ini berakibat sama sekali tidak ada mekanisme *check and balances* seperti sebagaimana dalam EU GDPR dan TFEU. Titik simpang ketatanegaraan akan terlihat di sini, yaitu :

1) Jika disahkan melalui UU, maka terdapat landas konstitusional untuk mengevaluasi perjanjian.

Hal ini dapat dilaksanakan melalui penafsiran Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, Pasal 10 UU MK, Pasal 10 UU PPP dengan komparasi kepada Article 263 TFEU, Article 45 EU GDPR, yurisprudensi EU:C:311/18, serta dengan prinsip “*solange doctrine*” sebagaimana yang diterapkan peradilan konstitusi Jerman, rakyat memiliki ruang untuk membela hak asasi yang mendasar;

2) Jika disahkan melalui keppres, maka tidak terdapat landas konstitusional untuk mengevaluasi perjanjian.

Hal ini dapat dilihat kepada penafsiran bahwa perjanjian internasional tersebut akan selalu sah melalui Pasal 62, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 huruf a, dan Pasal 60 huruf e dan f UU PDP dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional tanpa adanya mekanisme evaluasi yang seimbang bahkan tidak ada ruang bagi rakyat untuk membela hak asasi yang mendasar karena menggunakan instrumen keppres yang tidak konkrit-individual dan bukan peraturan perundang-undangan;

3.54. Bahwa andaikan dalam titik simpang tersebut dibuka ruang agar DPR tidak memberikan persetujuan, maka jika dikomparasikan terhadap praktik perlindungan Data Pribadi di Eropa sebagai berikut :

Indonesia (UU PDP – UU Perjanjian Internasional)	Uni Eropa (EU GDPR – TFEU)
<p>Presiden dalam menetapkan perjanjian internasional terkait transfer Data Pribadi bersifat absolut karena tidak ada mekanisme pengujian Keppres pengesahan perjanjian internasional.</p> <p>Dasar Hukum : Pasal 62, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59 huruf a, dan Pasal 60 huruf e dan f UU PDP dan Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional</p>	<p>EU Commission dalam menetapkan perjanjian internasional terkait transfer Data Pribadi tidak bersifat absolut karena ada mekanisme pengujian perjanjian internasional.</p> <p>Dasar Hukum : Article 263, 267 TFEU dan Article 45 EU GDPR</p> <p>Contoh Kasus : Schrems II (EU:C:311/18)</p>

Contoh Kasus : Belum dilaksanakan.	
--	--

- 3.55. Bahwa bagi Pemohon, Data Pribadi memiliki level yang sama seperti hak milik. Dalam negara demokrasi, ketika negara hendak mengambil hak milik rakyat melalui pajak harus melalui persetujuan umum atau undang – undang sesuai dengan adagium “*no taxation without representation*”. Dengan demikian, Presiden tidak dapat seenaknya mengambil Data Pribadi rakyat dan memberikannya kepada negara lain hanya dengan asumsi sepihak bahwa negara tersebut “aman”. Harus ada *general consent* yang mendasari bahwa negara tujuan tersebut benar – benar aman. Sehingga, wajar kita mengadopsi prinsip pajak ke dalam perlindungan Data Pribadi menjadi “*no transfer without representation*”. Hal ini juga berkesesuaian dengan prinsip 1 dan prinsip 2, sehingga secara kontekstual kita mendapatkan :

Prinsip 3 : “tidak ada transfer tanpa persetujuan umum”

- 3.56. Bahwa dihubungkan dengan prinsip 1 dan prinsip 2, makna “transfer” dapat dibayangkan seperti relasi. Dengan demikian, kita dapat bayangkan bagaimana ketiga prinsip tersebut bekerja dalam pikiran. Ilustrasikan terdapat perjanjian internasional yang menyetarakan (*adequacy decision*). Berdasarkan prinsip 2 adanya perjanjian internasional yang setara tidak menjadikan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi bebas mengambil Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi tanpa persetujuan tertentu. Hanya saja persetujuan tertentu hanya sah jika dan hanya jika terdapat persetujuan umum yang mendasarinya. Apakah hal ini berarti harus adanya perjanjian internasional yang setara agar persetujuan tertentu tersebut sah? Jawabannya adalah tidak, karena adanya Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP yang memungkinkan transfer Data Pribadi tanpa adanya *adequacy decision*. Apakah kondisi tersebut berarti tidak ada persetujuan umum? Jawabannya adalah tidak, karena Pasal 56 ayat (3) UU PDP adalah persetujuan umum yang menjadikan syarat kondisi transfer Data Pribadi yang sah dalam hal tertentu dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP adalah persetujuan umum yang menjadikan syarat kondisi transfer Data Pribadi yang sah dalam hal tertentu melalui persetujuan tertentu;
- 3.57. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jika ternyata suatu negara tidak memiliki perjanjian internasional yang menegaskan kesetaraan perlindungan Data Pribadi, maka berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (3) UU PDP. Kita dapat sebut kondisi tersebut sebagai “*non-adequacy with appropriate safeguards*” (*vide Article 46(1) EU GDPR*). Rumusan frasa dalam Pasal 56 ayat (3) UU PDP pada pokoknya adalah mewajibkan Pengendali/Prosesor Data Pribadi untuk “*memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, dan bersifat*

mengikat.” Apa bukti bahwa di tempat penerima Data Pribadi terdapat perlindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat? Dalam EU GDPR adalah adanya *binding corporate rules*. Mungkin saja suatu negara sudah memiliki regulasi perlindungan PDP dan mewajibkan perusahaan untuk memiliki sertifikat ISO 27001 sebagai *best practice*, namun bisa saja ternyata negara tersebut belum konsisten dalam penegakan hukum perlindungan Data Pribadi. Misalkan karena regulasi yang terlalu bias, sehingga terkadang tidak konsisten dalam penegakannya;

- 3.58. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka makna “*Pelindungan Data Pribadi yang memadai, dan bersifat mengikat*.” masih bersifat bias karena mungkin dapat dikatakan mengikat, tetapi ketika individu hendak menegakan hukum terhadap pelanggaran Data Pribadinya, negara tersebut tidak memiliki mekanisme remediasi yang jelas. Oleh karena itu, maka wajar EU Court of Justice memberikan penafsiran dalam putusannya dengan menambahkan dalam Article 46(1) EU GDPR: “*appropriate safeguards, enforceable rights and effective legal remedies required by those provisions must ensure that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the European Union by that regulation, read in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union*.” Konsep “*essentially equivalent*” ini meningkatkan derajat kepastian bahwa jika negara tersebut hendak dikatakan memiliki *appropriate safeguards*, maka harus menjamin kesetaraan dalam perlindungan Data Pribadi sebagai *fundamental rights*. Konsep ini kemudian juga mewajibkan negara tujuan memiliki ombudsperson yang efektif dalam rangka proses remediasi (**Bukti P-19**);
- 3.59. Bahwa dengan adanya EU:C:311/18, maka standar Uni Eropa akan semakin tinggi, sehingga jika Indonesia ingin mendapatkan kesetaraan (*adequacy level*) dengan EU GDPR maka mau tidak mau harus meningkatkan standar perlindungannya. Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan perlindungan Data Pribadi sebagaimana telah dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 maka tidaklah salah juga agar negara lain yang hendak mendapatkan kedudukan setara dengan Indonesia harus menjamin adanya jaminan perlindungan konstitusional terhadap Data Pribadi sebagai hak asasi yang mendasar sehingga ada jaminan terdapat mekanisme remediasi yang efektif terhadap Subjek Data Pribadi;
- 3.60. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (3) UU PDP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak*

terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan Data Pribadi sebagai hak asasi yang mendasar.”;

- 3.61. Bahwa baik EU GDPR maupun UU PDP sesungguhnya tidak menutup ruang andaikan dalam kegiatan ekonomi benar – benar membutuhkan transfer Data Pribadi meskipun negara penerima belum memiliki kesetaraan. Dengan demikian, memberikan syarat persetujuan DPR dalam hal penetapan *adequacy decision* tidak menjadi menegasikan kebolehan transfer Data Pribadi tetap dilakukan. Baik EU GDPR maupun UU PDP memungkinkan ruang bagi transfer Data Pribadi tanpa adanya *adequacy decision* atau tanpa adanya *appropriate safeguards* yang memadai. Pemohon sama sekali tidak melampaui EU GDPR dan implementasinya. Oleh karena itu, Pemohon sama sekali tidak menegasikan “*data freeflow with trust*”. Bahkan, justru meningkatkan *trust* dalam *data freeflow*. Permohonan ini bukan menjadikan kebijakan transfer data Indonesia menjadi *blanket sovereignty*, hanya saja kita harus sadar bahwa keputusan menetapkan *adequacy decision* bukan persoalan sederhana. Analogi sederhananya jika kita hendak membeli tanah dari ahli waris apakah kita lebih percaya dengan AJB notaris yang ditandatangani seluruh ahli waris atau tanpa AJB notaris dan hanya ditandatangani satu orang yang mengaku paling berhak? Orang berakal akan memilih transaksi yang lebih aman bagi dirinya. Satu orang mengaku – ngaku memang lebih cepat transaksinya, namun kita berbicara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam negara demokratis. Tidak konstitusional jika kita hanya didikte oleh satu orang hanya agar orang tersebut cepat mendapatkan keuntungan. Kita cukup bersabar, jika orang tersebut tidak bersabar dan tidak ingin mengikuti aturan kesetaraan cukup berikan seadanya (bukan *freeflow*);
- 3.62. Bahwa secara normatif, jika kita perhatikan secara saksama pengaturan transfer Data Pribadi tanpa melalui *adequacy decision* dalam EU GDPR dibandingkan UU PDP saat ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan. EU GDPR lebih berupaya melindungi Subjek Data Pribadi karena mewajibkan Pengendali/Prosesor Data Pribadi untuk menyampaikan resiko jika transfer Data Pribadi dilakukan. Menurut Pemohon standar EU GDPR tersebut memiliki tingkat yang lebih baik dibandingkan dengan UU PDP, dengan demikian jika kita hendak mencapai *adequacy level* dengan EU GDPR adalah beralasan hukum jika UU PDP sebaiknya juga mewajibkan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi sebagai penerima persetujuan Subjek Data Pribadi hanya sah melakukan transfer Data Pribadi jika dan hanya jika telah memberikan informasi mengenai resiko jika transfer Data Pribadi dilaksanakan (*informed consent*). Konstruksi norma ini yang diterapkan oleh Article 49(1) EU GDPR yang merumuskan norma lebih rinci daripada Pasal 56 ayat (4) UU PDP. Konstruksi norma Pasal 56 ayat (4) UU PDP bersifat bias karena hanya

menggunakan term “persetujuan Subjek Data Pribadi”, sehingga maknanya dapat sama dengan makna persetujuan Subjek Data Pribadi pada umumnya. Padahal esensi pokok dari transfer Data Pribadi kepada yurisdiksi yang tidak menyediakan perlindungan Data Pribadi secara memadai adalah resiko yang melekat atas perbuatan tersebut. Sehingga, secara psikologis, bagi Subjek Data Pribadi yang terpenting adalah mengetahui resiko yang melekat pada persetujuannya, bukan sekedar informasi mengenai status negaranya. Mengetahui paparan resiko secara langsung dapat menyadarkan masyarakat tentang pentingnya Data Pribadi. Mengapa konsep ini penting? Hal ini didasarkan kepada penelitian akademik sebagaimana dinyatakan oleh Cheung : *“scholars have pointed out that in the age of big data analytics, the conventional notice and consent paradigm gives only an illusion of control.”* Berdasarkan hal tersebut edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan Data Pribadi juga harus dinyatakan dalam persetujuannya. Subjek Data Pribadi harus benar – benar mengetahui hak-nya dan dampak dari apa yang dilakukannya. Hal ini sebagaimana dinyatakan Cheung : *“In contemporary terms, this principle of empowering the data subjects is translated into the right to information; right to access; rights to rectify, block, and erasure; right to object; right to data portability; rights related to profiling; rights related to automated decision-making; right to an effective remedy; and right to compensation and liability under various international legal instruments”* dan dinyatakan : *“data self-sovereignty requires more than just data privacy protection. At one level, data self-sovereignty calls for empowerment of the self. Echoing literature on digital self-determination, it is concerned with restoring control to individuals, and empowering them with the actual ability to govern their data, and to define their identities online and offline.”* (Anupam Chander dan Haochen Sun (ed), 2023 : 96 (**Bukti P-16**);

- 3.63. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan norma Pasal 56 ayat (4) UU PDP mengabaikan Pasal 28G ayat (1) UU PDP karena menjadikan Subjek Data Pribadi tidak mengetahui “ancaman ketakutan” di balik tindakannya. Berdasarkan alasan tersebut, maka beralasan hukum untuk menyamakan rumusan Pasal 56 ayat (4) UU PDP dengan menyisipkan kewajiban *informed consent* sebagaimana yang diatur dalam article 49(1) EU GDPR;
- 3.64. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (4) UU PDP bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.”*;

- 3.65. Bahwa kembali kepada definisi (iii) dan (iv) serta prinsip 1 dan prinsip 2. Jika norma Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP dianggap sebagai persetujuan umum, lalu di mana letak perjanjian internasional yang menetapkan *adequacy decision*? Perlu diketahui, makna persetujuan umum tidak hanya dapat dimaknai hanya satu bentuk saja. Namun, sesuai prinsip 1 dan prinsip 3, dapat dikatakan dalam setiap relasi terdapat persetujuan umum. Dengan adanya dua yurisdiksi yang setara, maka akan terdapat dua sistem hukum yang beririsan, dengan demikian diperlukan suatu persetujuan yang menentukan bagaimana dua sistem hukum tersebut bekerja. Perjanjian internasional dapat diibaratkan seperti norma antara yang menjembatani dua norma yang berbeda;
- 3.66. Bahwa dengan kondisi tersebut, timbul pertanyaan : apakah ketika antara dua yurisdiksi sudah dikatakan setara, maka tidak memunculkan konflik norma antara dua sistem hukum tersebut? Apakah setara memiliki makna identik sama atau "*is at least as ideal as*" yang masih memungkinkan pertentangan? Pada tahap ini kita akan melakukan operasi deontik. Kita akan menerapkan :

Prinsip 4 : "*apabila terdapat dua ketentuan yang bertentangan, ketentuan yang semakin memberatkan yang berlaku.*"

Makna memberatkan tidak berarti negatif, tetapi justru dalam maksud untuk menghormati prinsip perlindungan Subjek Data Pribadi yang tertinggi. Dapat dikatakan ketika dua negara sepakat untuk menyetarakan sistem hukumnya, maka harus terdapat kondisi "*agreed on highest principles*" (preferensi dyadik). Salah satu contoh pertentangan yang rumit adalah ketika menentukan kategori dan perlakuan dari tiap jenis Data Pribadi. Misalkan : memahami Pasal 17 huruf h dan Pasal 18 ayat (2) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dikaitkan dengan UU PDP. Kasus kompleks misalkan bagaimana menentukan perlindungan Data Pribadi dalam seleksi jabatan publik yang mensyaratkan keterbukaan informasi publik. Banyak permasalahan lain misalkan bagaimana menerapkan delik pidana PDP dikaitkan dengan aktivitas jurnalisme atau penelitian, kemudian bagaimana menerapkan UU PDP dalam konteks mempertahankan keamanan nasional. Merumuskan persoalan tersebut dalam satu yurisdiksi saja sangat sulit. Bayangkan misalkan harus memadankan dengan hukum negara lain, asumsikan dengan EU GDPR. Logika sederhana penerapan prinsip 4 dapat dibayangkan dengan contoh misalkan di negara A informasi x merupakan Data Pribadi yang bersifat sangat rahasia, sedangkan di negara B informasi x merupakan Data Pribadi yang dapat dibuka. Jika Data Pribadi warga negara B telah ditransfer kepada negara A, maka negara A wajib memberlakukan ketentuan yang paling melindungi Data Pribadi yaitu memperlakukan sama Data Pribadi warga negara B di wilayahnya selayaknya Data Pribadi warga

negara A. Begitu pula sebaliknya jika Data Pribadi warga negara A telah ditransfer kepada negara B, maka meskipun di negara B informasi x adalah terbuka, tetapi negara B harus memperlakukan Data Pribadi warga negara A seperti ketentuan di negara A;

- 3.67. Bahwa seolah merumuskan hal tersebut terlihat mudah, tetapi jika dihadapkan bagaimana implementasi terhadap normanya langsung akan sangat rumit. Sebagai contoh di dalam EU GDPR untuk mengatasi problem keterbukaan informasi dan rahasia Data Pribadi terdapat konsep “*proportionate measure in a democratic society*” (vide Article 6(4) dan Article 23 EU GDPR). Sesuai dengan valuasi semantik yang diberikan kita harus menilai aspek *privacy*, *adequacy*, *diplomacy*, dan *ideology*. Yang menjadi pertanyaan : bagaimana lembaga PDP mendefinisikan “*democratic society*” untuk menyetarakan dengan EU GDPR? Apakah hal tersebut merupakan kewenangan teknisnya? Dari kenyataan tersebut, sekarang kita memahami bahwa persoalan transfer Data Pribadi merupakan persoalan yang sangat kompleks. Bahkan, term dalam EU GDPR saja menggunakan term “*democratic*” yang merupakan term politik, maka adalah wajar untuk menyatakan memang benar persoalan transfer Data Pribadi memerlukan persetujuan DPR. Pada tahap ini kita berikan ruang bagi manusia yaitu rakyat sesuai sifat konteks-sensitifnya;
- 3.68. Bahwa perlu diketahui, Amerika pada Juli 2025 telah mengeluarkan “*Winning The Race : America’s AI Action Plan*” (**Bukti P-18**) yang menyatakan :

*“AI systems will play a profound role in how we educate our children, do our jobs, and consume media. It is essential that these systems be built from the **ground up with freedom of speech and expression in mind, and that U.S. government policy does not interfere with that objective. We must ensure that free speech flourishes in the era of AI and that AI procured by the Federal government objectively reflects truth rather than social engineering agendas.**”*


*“High-quality data has become a national strategic asset as governments pursue AI innovation goals and capitalize on the technology’s economic benefits. Other countries, including our adversaries, have raced ahead of us in amassing vast troves of scientific data. The United States must lead the creation of the world’s largest and highest quality AI-ready scientific datasets, while **maintaining respect for individual rights and ensuring civil liberties, privacy, and confidentiality protections.**”*

Berdasarkan hal tersebut, jika Amerika berkomitmen pada nilai – nilai di atas, maka tidak akan ada permasalahan apabila Indonesia melaksanakan prosedur demokrasi untuk memutuskan kesepakatan transfer Data Pribadi antara Indonesia – Amerika. Hal ini dikarenakan kesepakatan ini bukan sebagai *social*

engineering agendas. Perlu diketahui, Data Pribadi melekat pada manusia dan kita adalah manusia bukan barang dagangan. Tiada kemenangan tanpa penghormatan terhadap martabat luhur manusia (*highest principles*). Dengan demikian, seharusnya presiden bersepakat untuk meminta kesepakatan kepada rakyat terlebih dahulu. Amerika juga memiliki pengalaman yang sama dengan Uni Eropa, maka hal sama juga berlaku terhadap Indonesia. Amerika hanya tinggal menghargai dan menghormati bahwa ternyata kesadaran bangsa Indonesia setara dengan bangsa Eropa;

- 3.69. Bahwa menurut Pemohon menyatakan bahwa urusan transfer Data Pribadi hanya sebagai urusan teknis atau perdagangan semata sehingga dapat dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPR dan menghilangkan prinsip *check and balances* adalah kekacuan logika berpikir secara konstitusional. Kenyataan negara – negara di dunia tidak memandang sesempit itu. Perjanjian internasional terkait transfer Data Pribadi harus bersifat terbuka untuk selalu dievaluasi, bahkan EU-US Privacy Shield juga mengalami proses evaluatif hingga dibatalkan oleh lembaga pengadilan hanya dalam rentang waktu 2016 sampai 2020 (**Bukti P-19**). Bahkan, kasus tersebut terkenal dengan nama individu warga biasa bernama Schrems. Menurut Pemohon hal tersebut adalah wajar dan justru dapat dijadikan sebagai upaya perbaikan mengingat sifat perkembangan teknologi yang sangat *agile*. Konsep ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Cheung dalam perkembangan teknologi saat ini memerlukan adanya *dynamic consent* dan *collective data rights* (**Bukti P-16**). Justru hal yang berbahaya adalah sama sekali menghilangkan mekanisme *check and balances* dan memusatkan kekuasaan secara absolut kepada satu rumpun kekuasaan. Lihat saja akibat putusan EU Court of Justice justru menyebabkan Amerika memperbaiki sistem perlindungan Data Pribadinya agar dapat kembali memperoleh kesetaraan kembali dengan Uni Eropa. Dinyatakan dalam prosesnya sebagaimana dalam website : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/qanda_22_6045 diakses pada 16 Agustus 2025 Pukul 17:40 WIB, bahwa : “**European Parliament has a right of scrutiny over adequacy decisions**” (*vide* Article 225 dan 230 TFEU). Berdasarkan hal tersebut, melalui Permohonan ini, Pemohon berupaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam kedaulatan data dan itu bukan sesuatu yang berlebihan dan bukan berarti tidak ada *benchmark*-nya;
- 3.70. Bahwa tanpa maksud untuk menyederhanakan konsep rumit tersebut, melalui permohonan ini, Pemohon berusaha merumuskan 8 definisi operasional, 4 prinsip, dan 3 parameter valuasi semantik. Tiga lapis permodelan ini juga sejalan dengan pembagian kedaulatan dalam dunia siber menurut Ke Xu yang terbagi menjadi *physical layer*, *code layer*, dan *data layer*. (Anupam Chander and Haochen Sun (ed), 2023 : 5) (**Bukti P-16**). Sedangkan, model dalam

kerangka konteks transfer data sebagaimana dalam permohonan ini dapat divisualisasikan sebagai berikut :



3.71. Bahwa makna *digital-world* adalah dunia biner dalam definisi *boolean*, *normative-world* adalah aturan bagi dunia digital yang menjembatani pada dunia manusia, dan *real-world* adalah dunia kehidupan manusia dalam keseharian. Permodelan formal dapat menggunakan logika deontik. Namun, perlu kehati-hatian karena dalam dunia kenyataan sehari-hari bahasa yang digunakan manusia lebih luwes. Perlu penelitian lanjutan untuk menangkap sifat konteks-sensitif atas dunia kita sehari-hari. Rumusan model ini juga adalah hasil olah pikiran manusia secara intuitif, hanya saja Pemohon juga menggunakan alat bantu AI model GPT-5 untuk verifikasi logika formalnya. Hal tersebut mempercepat waktu dan membantu melihat potensi kekurangan dan aplikabilitas dari sistem yang digunakan (**Bukti P-24**). Namun, penggunaan AI hanya sebagai referensi penunjang bukan pembuktian yang baku. ChatGPT juga bukan merupakan sistem *proof assistant*, sehingga peran manusia tetap penting. Selain itu, permasalahan transfer data bersifat konteks-sensitif, terlebih ketika bicara ideologi dan kedaulatan negara, maka diperlukan model yang dinamis. Apakah upaya permodelan adalah dibenarkan secara akademis? permodelan formal terhadap model persetujuan dalam GDPR juga pernah dilakukan dalam penelitian akademik berjudul : “*Model-Checking the Implementation of Consent*” karya Raul Pardo dan Daniel Le Metayer (**Bukti P-25**). Dengan demikian, jika kita mau upayakan permodelan lebih lanjut bagaimana makna persetujuan dilaksanakan dalam konteks transfer data lintas yurisdiksi bukan sesuatu yang bersifat non-akademis. Oleh karena itu, wajar

saja kita cari model yang tepat. Dalam konteks ketatanegaraan, persetujuan DPR menjadi penting sebagai wujud *check and balances* dan mencari model *dynamic consent* yang memungkinkan kita untuk meneliti dan mengkaji model yang tepat di tengah perkembangan teknologi yang *agile*. Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan atau membuat model formal teknis mana yang tepat. Hal tersebut adalah domain lembaga PDP di tingkat teknis nanti. Mahkamah Konstitusi cukup menjadikan ini sebagai alat bantu untuk membayangkan dari hal abstrak sampai hal teknis, sehingga kemudian dapat membayangkan dampak putusan dalam seluruh dunia kemungkinan. Kemudian, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan permasalahan ini adalah permasalahan konstitusional serius yang perlu dibahas lebih lanjut oleh DPR. Dengan demikian, putusan ini juga tidak mengambil alih kewenangan DPR maupun lembaga PDP;

- 3.72. Bahwa setidaknya dengan rumusan dalam permohonan ini harapannya membantu kita untuk membangun kerangka berpikir awal memahami bagaimana permodelan norma hukum bekerja di dalam definisi (vii) dan definisi (viii). Dari model tersebut kita mendapatkan kerangka epistemik dalam memahami mengenai persetujuan subjek Data Pribadi dan kesetaraan perlindungan Data Pribadi hingga kita dapat simpulkan suatu konsep mengenai “Kedaulatan Data”. Model ini juga berdasarkan kepada contoh yang terjadi di Uni Eropa dan Amerika sebagai *use case* yang dapat menjadi rujukan empirik untuk memahami permasalahan ini. Studi komparasi dengan berbagai negara juga telah ada rujukan empirik sebagaimana dalam buku “*Data Sovereignty*” yang telah dijadikan alat bukti (**Bukti P-16**);
- 3.73. Bahwa selain itu, Pemohon juga telah sedikit menjelaskan permasalahan teknis dari perkembangan teknologi serta menguraikan struktur penafsiran konstitusionalnya. Pemohon juga memiliki ruh yang sama dengan Putusan MK No.151/PUU-XXII/2024 dalam menafsirkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dan rujukan dari Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 dalam menafsirkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan bahan – bahan yang tersedia, kita menyediakan model yang berakar dari sistem ketatanegaraan Indonesia, namun harapannya juga dapat digunakan negara lain. Permohonan Pemohon berupaya mengejawantahkan nilai – nilai kemanusiaan dalam perkembangan teknologi termasuk dapat berguna dalam pengembangan atau penyusunan peta jalan etika AI secara khusus dalam lalu lintas data. Dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi unsur materiil dalam pengujiannya. Sebagai akademisi, tentu Pemohon terbuka apabila seluruh definisi, prinsip, dan valuasi semantik, serta pembuktian tersebut diuji karena Mahkamah Konstitusi adalah forum pengujian berbasis argumentasi. Namun, karena Pemohon yang mengajukan permohonan, maka tugas Pemohon membuktikan argumentasi Pemohon untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi baik melalui bukti formal (**Bukti P-24** dan **Bukti P-25**) maupun materiil (**Bukti**

P-1 s.d. Bukti P-23). Tugas Mahkamah Konstitusi adalah memanggil Presiden dan DPR, mendengarkan keterangan Presiden dan DPR, memeriksa seluruh alat bukti secara saksama, serta memberikan pertimbangan hukum baik mengafirmasi ataupun menegasikan 106 dalil dan 25 alat bukti Pemohon sesuai Pasal 67 ayat (3) PMK 2/2021, hingga menuangkannya dalam bentuk putusan. Keyakinan akan kebenaran setiap dalil akan terbantahkan dengan bukti yang sebaliknya;

- 3.74. Bahwa di akhir permohonan, kita akan menegaskan kembali pernyataan pertentangan konstitusional dari permohonan ini, yaitu : konstruksi norma Pasal 56 UU PDP yang hanya membebaskan kewajiban memastikan kesetaraan negara tujuan dilakukannya transfer Data Pribadi dalam perlindungan Data Pribadi hanya kepada Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi menyebabkan ketidakpastian hukum apakah Data Pribadi Pemohon selaku Subjek Data Pribadi benar – benar sudah terlindungi atau belum terlindungi. Penilaian masing – masing Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi mungkin akan berbeda – beda sehingga berakibat kepada perbedaan perlakuan terhadap masing – masing Data Pribadi. Data Pribadi merupakan hak asasi yang mendasar sebagaimana dilindungi oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 sehingga sudah seharusnya negara turut hadir untuk memastikan kesetaraan perlindungan Data Pribadi di negara lain. Norma Pasal 56 UU PDP tidak memberikan penjelasan peran dan lembaga apa yang memastikan hal tersebut. Oleh karena itu, norma Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) UU PDP perlu ditambahkan kehadiran negara yang merepresentasikan kedaulatan rakyat untuk menjamin perlindungan Data Pribadi rakyatnya melalui penambahan frasa *“telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat”* dalam Pasal 56 ayat (1) UU PDP dan frasa *“berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat”* dalam Pasal 56 ayat (2) UU PDP dalam menentukan kesetaraan perlindungan Data Pribadi. Adanya pelaksanaan transfer Data Pribadi yang berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat merupakan amanat dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang telah diberikan penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No.13/PUU-XVII/2018 dan sesuai dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional;
- 3.75. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (1) UU PDP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai *“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan*

perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.” dan adalah beralasan hukum untuk menyatakan Pasal 56 ayat (2) UU PDP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.”;

- 3.76. Bahwa dengan konstruksi norma yang baru, maka negara lebih berperan dalam menjamin keamanan Data Pribadi rakyatnya. Di sisi lain, norma Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP masih membuka ruang transfer Data Pribadi dilakukan terhadap negara tujuan yang belum memiliki kesetaraan dengan Indonesia. Konsekuensi logis dari terbukanya ruang di luar kehadiran negara, maka menjadikan bertambahnya kewajiban Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi untuk memastikan terdapat pelindungan Data Pribadi yang memadai, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan Data Pribadi sebagai hak asasi yang mendasar dan/atau apabila tidak terpenuhi kondisi tersebut untuk memberitahu resiko transfer Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi. Berdasarkan alasan tersebut, maka apabila norma Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) UU PDP tidak memuat rumusan tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UU PDP;
- 3.77. Bahwa untuk mempermudah melihat perbandingan norma antara sebelum dan sesudah perubahan serta dikaitkan dengan komparasi kepada EU GDPR, maka berikut adalah tabel perubahan sebagaimana dalam petitem Pemohon :

Pasal 56 UU PDP (sebelum perubahan)	Pasal 56 UU PDP (setelah perubahan)	EU GDPR
Ayat (1) <i>Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.</i>	Ayat (1) <i>Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang</i>	Article 45(1) <i>A transfer of personal data to a third country or an international organisation may take place where the Commission has decided that the third country, a territory or one or more specified sectors within that third country, or the international organisation in question ensures an adequate level of protection. Such a transfer</i>

	<p>disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.</p>	<p>shall not require any specific authorisation.</p> <p>Article 45(3) The Commission, after assessing the adequacy of the level of protection, may decide, by means of implementing act, that a third country, a territory or one or more specified sectors within a third country, or an international organisation ensures an adequate level of protection within the meaning of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall provide for a mechanism for a periodic review, at least every four years, which shall take into account all relevant developments in the third country or international organisation. The implementing act shall specify its territorial and sectoral application and, where applicable, identify the supervisory authority or authorities referred to in point (b) of paragraph 2 of this Article. The implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 93(2).</p>
<p>Ayat (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>Ayat (2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	
<p>Ayat (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat.</p>	<p>Ayat (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan Data Pribadi sebagai hak asasi yang mendasar.</p>	<p>Article 46(1) In the absence of a decision pursuant to Article 45(3), a controller or processor may transfer personal data to a third country or an international organisation only if the controller or processor has provided appropriate safeguards, and on condition that enforceable data subject rights and effective legal remedies for data subjects are available.</p> <p>EU:C:311/18 Article 46(1) and Article 46(2)(c) of Regulation 2016/679 must be interpreted</p>

		<p>as meaning that the appropriate safeguards, enforceable rights and effective legal remedies required by those provisions must ensure that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded a level of protection essentially equivalent to that guaranteed within the European Union by that regulation, read in the light of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. To that end, the assessment of the level of protection afforded in the context of such a transfer must, in particular, take into consideration both the contractual clauses agreed between the controller or processor established in the European Union and the recipient of the transfer established in the third country concerned and, as regards any access by the public authorities of that third country to the personal data transferred, the relevant aspects of the legal system of that third country, in particular those set out, in a non-exhaustive manner, in Article 45(2) of that regulation.</p>
<p>Ayat (4) <i>Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi.</i></p>	<p>Ayat (4) <i>Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.</i></p>	<p>Article 49(1)(a) <i>In the absence of an adequacy decision pursuant to Article 45(3), or of appropriate safeguards pursuant to Article 46, including binding corporate rules, a transfer or a set of transfers of personal data to a third country or an international organisation shall take place only on one of the following conditions:</i> <i>(a) the data subject has explicitly consented to the proposed transfer, after</i></p>

		<i>having been informed of the possible risks of such transfers for the data subject due to the absence of an adequacy decision and appropriate safeguards;</i>
--	--	---

3.78. Bahwa putusan MK tidak berarti membatalkan kesepakatan antar/antara negara. Putusan MK juga tidak menegaskan konsep EU GDPR. Putusan MK hanya mengadopsi prinsip mendasar yang ada pada EU GDPR bahkan justru menjadikan UU PDP menjadi setara dengan EU GDPR. Rumusan yang ditawarkan juga tidak sampai masuk kepada aspek teknis, melainkan tetap pada level konstitusional. Rumusan tersebut adalah materi muatan yang seharusnya ada pada tingkat UU karena langsung berkaitan dengan ruh kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945) dan hak asasi manusia (Pasal 28G ayat (1) UUD 1945). Rumusan tersebut juga sama sekali tidak mengurangi peran dan kewenangan lembaga PDP. Konsep evaluasi dengan mekanisme *check and balances* terhadap perjanjian antar/antara negara juga sudah dilakukan oleh Uni Eropa. Rujukan komparasi sebagaimana dalam EU GDPR dan implementasi kepada EU-US Privacy Shield hingga EU:C:311/18 sudah sangat jelas, sehingga Indonesia dapat menggunakan kerangka tersebut sebagai acuan dengan penyesuaian misalkan dengan membentuk “I-US Privacy Shield”. Pengalaman negara lain sebaiknya dapat dijadikan sebagai *best practice* bukan sebagai sesuatu yang harus dinegasikan. Hal tersebut bukan berarti kita harus meniru tanpa penyesuaian, rumusan yang ditawarkan justru adalah penyesuaian itu sendiri. Hal tersebut juga bukan berarti menghambat perkembangan teknologi atau ekonomi, tetapi justru pelaksanaan prinsip manajemen resiko dan kehati – hatian. Adapun setelah putusan MK, berikut adalah langkah – langkah yang diperlukan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan awal Indonesia – Amerika :

- 1) Segera undangkan aturan pelaksana UU PDP;
- 2) Segera bentuk lembaga PDP;
- 3) Tugaskan lembaga PDP untuk mengkaji konsep “I-US Privacy Shield”;
- 4) Pemerintah melakukan konsultasi konsep “I-US Privacy Shield” dengan DPR;
- 5) DPR mengkaji seluruh aspek dari “I-US Privacy Shield”;
- 6) Jika telah memenuhi seluruh persyaratan, maka berikan persetujuan melalui undang – undang;
- 7) Lembaga PDP ditugaskan untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut, termasuk melakukan pengawasan dan evaluasi;

- 8) Lembaga PDP membuat daftar list negara dengan kriteria : 1) perlindungan setara dengan perjanjian bilateral/multilateral (*adequacy decision*), 2) perlindungan memadai (*non-adequacy with appropriate safeguards*), 3) perlindungan tidak setara dan tidak memadai (*non-adequacy without appropriate safeguards*) yang menjadi rujukan Pengendali Data Pribadi/Prosesor Data Pribadi;
- 9) Lembaga PDP juga dapat membuat sistem kepatuhan terhadap regulasi PDP yang dapat digunakan Pengendali/Prosesor Data Pribadi;
- 10) Lembaga PDP melaporkan kepada DPR dalam rangka fungsi *check and balances*;

3.79. Bahwa putusan MK ini menutup ruang tafsir yang memberikan pilihan presiden tidak memerlukan persetujuan DPR untuk melakukan transfer Data Pribadi ke negara lain. Kemudian, karena putusan MK bersifat *erga omnes*, maka langkah yang sama juga akan dilakukan apabila Indonesia ingin bekerja sama dengan Uni Eropa, China, Rusia, Arab Saudi, Malaysia, Brazil, Inggris, Palestina, atau negara manapun. Atau, bahkan rumusan dalam putusan MK membuka ruang apabila menggunakan perjanjian antara negara seperti model Uni Eropa, misalkan negara – negara ASEAN menghendaki hal yang sama atau bahkan jika PBB membentuk konvensi tentang AI dan Data Pribadi yang di dalamnya mengatur protokol transfer data di kemudian hari. Biarkan manusia menentukan nasibnya, mereka manusia, rakyat, memiliki daulat. Berikan kesempatan Indonesia menentukan. Di era AI, kita akan menghadapi dunia yang benar – benar berbeda dari dunia yang sebelumnya kita ketahui. Hanya yang tidak mengetahui yang menyatakan tidak akan ada perubahan apa – apa, maka dari itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi berikan kesempatan kepada rakyat untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dengan memberikan ruang kepada DPR. Kita tidak menolak perkembangan teknologi, bahkan kita siap menghadapinya. Hanya saja jangan serahkan nasib rakyat begitu saja kepada presiden. Data Pribadi kita adalah nyawa kita. Kita tidak menolak Amerika, kita tidak membatalkan kesepakatan yang telah ada, kita hanya menyatakan kami bangsa beradab yang tidak dapat direndahkan. Kita juga menggunakan teknologi negara maju untuk mensejajarkan bahwa negara kita memiliki etika untuk dunia. Pengembangan teknologi AI harus bersifat resiprokal tanpa memandang keadaan negara manapun. Rakyat berdaulat atas Data Pribadinya sebagaimana terhadap diri pribadinya. Putusan MK merupakan suatu yurisprudensi dunia yang menjadi diplomasi teknologi sebagai instrumen *soft power* untuk memperkuat posisi Indonesia dalam perumusan norma global AI;

3.80. Bahwa sebagai ilustrasi tambahan jika putusan MK dikabulkan, maka pelaksanaannya secara sederhana akan seperti :

Adequacy Decision	Non-Adequacy with Appropriate Safeguard	Non-Adequacy without Appropriate Safeguard
International best practice (ex.: ISO 27001, ISO 27701)		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada perjanjian bilateral/multilateral yang menyatakan kesetaraan (<i>adequacy decision</i>); 2. Ada pengaturan PDP dengan substansi yang setara; 3. Ada pelaksanaan PDP yang konsisten; 4. Ada infrastruktur hukum yang memadai untuk penegakan hukum PDP; 5. Ada jaminan perlindungan konstitusional yang menjamin data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada pengaturan PDP, tetapi substansinya belum setara. 2. pelaksanaan PDP setidaknya setara (<i>essentially equivalent</i>). 3. ada infrastruktur hukum yang setidaknya setara (<i>essentially equivalent</i>). 4. Ada jaminan perlindungan konstitusional yang menjamin data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada pengaturan PDP; 2. Tidak ada infrastruktur hukum untuk menegakan PDP. 3. Tidak ada jaminan perlindungan konstitusional yang menjamin data pribadi sebagai hak asasi yang mendasar.
Kewajiban Hukum		
<p>Lembaga PDP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun konsep perjanjian internasional kepada presiden untuk mendapatkan persetujuan DPR; 2. Melakukan evaluasi berkala 3. Melaporkan pelaksanaan kepada Presiden dan DPR. 4. Melakukan penegakan hukum terhadap Pengendali/Prosesor Data Pribadi yang tidak patuh; <p>DPR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kajian dan memberikan persetujuan; 2. Melakukan fungsi pengawasan; <p>Pengendali/Prosesor Data Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi pelaksanaan sesuai perjanjian internasional/hukum yang telah berlaku; 2. Memastikan selalu menerapkan <i>best practice</i> 	<p>Lembaga PDP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa negara tujuan memiliki regulasi PDP, jaminan konstitusional terhadap PDP, infrastruktur hukum yang memadai, dan penegakan hukum yang memadai; 2. Melakukan evaluasi berkala. 3. Melakukan penegakan hukum terhadap Pengendali/Prosesor Data Pribadi yang tidak patuh; <p>Pengendali/Prosesor Data Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa negara penerima Data Pribadi terdaftar sebagai negara yang memiliki perlindungan yang memadai; 2. Memastikan penerima Data Pribadi memiliki <i>binding corporate rules</i>; 3. Memastikan selalu menerapkan <i>best practice</i> 	<p>Lembaga PDP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan bahwa standar kontrak Pengendali/Prosesor Data Pribadi memuat <i>informed consent</i>; 2. Melakukan penegakan hukum terhadap Pengendali/Prosesor Data Pribadi yang tidak patuh; <p>Pengendali/Prosesor Data Pribadi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan memiliki kontrak SCC yang memuat <i>informed consent</i>; 2. Memastikan selalu menerapkan <i>best practice</i>

4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 56 ayat (1) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia apabila telah mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi atau berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang ini.*";
3. Menyatakan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini berdasarkan perjanjian internasional yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.*";
4. Menyatakan Pasal 56 ayat (3) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang memadai, bersifat mengikat, dan memiliki mekanisme remediasi yang efektif dengan menempatkan Data Pribadi sebagai hak asasi yang mendasar.*";

5. Menyatakan Pasal 56 ayat (4) Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib mendapatkan persetujuan Subjek Data Pribadi setelah menginformasikan resiko transfer Data Pribadi yang akan dilakukan.*”;

6. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tangerang Selatan, 21 Agustus 2025
Pemohon

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rega Felix', written over a light grey rectangular background.

Rega Felix